

**PERAN BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP PERTUMBUHAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA SABANG
MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
PADA MASA PANDEMI COVID 19**



NANDA TRI PRATAMA

NIM. 191008028

Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi
Ekonomi Syariah

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING/PROMOTOR

**PERAN BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP PERTUMBUHAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA SABANG
MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA MASA
PANDEMI COVID 19**

NANDA TRI PRATAMA

NIM. 191008028

EKONOMI SYARIAH

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
Dalam ujian tesis**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. RidwanNurdin, MCL

Muhammad Arifin, Ph.D

**PERAN BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP
PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
DI KOTA SABANG MELALUI PENERAPAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH PADA MASA PANDEMI COVID 19**

NANDA TRI PRATAMA

NIM. 191008028

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal 7 Agustus 2023 M

20 Muharram 1445 H

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Fithriady, Ec., MA

Sekretaris

Muhammad Iqbal, SE., MM

Penguji

Dr. Nilam Sari, MA

Penguji

Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag

Penguji

Muhammad Arifin, Ph.D

Penguji

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Banda Aceh, 14 Agustus 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D

NIP: 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Tri Pratama
Tempat/Tanggal Lahir : Sabang, 15 November 2023
NIM : 191008028
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sabang, 27 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Nanda Tri Pratama

NIM. 191008028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Untuk lebih memudahkan dalam penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, di mana penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2018. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan. Fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	Th	Te dan Ha
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	DH	De dan Ha
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	SY	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	<i>Ta'</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	<i>Za'</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	<i>'Ain</i>	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	<i>Ghain</i>	GH	Ge dan Ha
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi

ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ / ة	<i>Ha'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*

<i>Waḍ'</i>	وضع
<i>'Iwaḍ</i>	عوض
<i>Dalw</i>	دلو
<i>Yad</i>	يد
<i>ḥiyal</i>	حيل
<i>ṭahî</i>	طهي

3. Mâd dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

<i>Ūlā</i>	أولى
<i>Ṣūrah</i>	صورة

<i>Dhū</i>	ذو
<i>Īmān</i>	إيمان
<i>Fî</i>	في
<i>Kitāb</i>	كتاب
<i>Siḥāb</i>	سحاب
<i>Jumān</i>	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

<i>Awj</i>	أوج
<i>Nawn</i>	نوم
<i>Law</i>	لو
<i>Aysar</i>	أيسر
<i>Syaykh</i>	شيخ
<i>'Aynay</i>	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

<i>Fa'alū</i>	فعلوا
<i>Ulā'ika</i>	ألئك
<i>Ūqiyah</i>	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ي) yang diawali dengan baris fathā ((َditulis dengan lambang â. Contoh:

<i>Ḥattā</i>	حتى
<i>Maḍā</i>	مضى

<i>Kubrā</i>	كبرى
<i>Muṣṭafā</i>	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris kasrah (◌ِ) ditulis dengan *î*, bukan *îy*. Contoh:

Raḍî al-Dîn	رضي الدين
al-Miṣrî	المصري

8. Penulisan *ṣ* (*tā' marbūṭah*)

Bentuk penulisan *ṣ* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

a. Apabila *ṣ* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *ḥ* (*hā'*). Contoh:

<i>Ṣalāh</i>	صلاة
--------------	------

b. Apabila *ṣ* (*tā' marbūṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mauṣūf*), dilambangkan *ḥ* (*hā'*). Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

c. Apabila *ṣ* (*tā' marbūṭah*) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, dilambangkan dengan “t”. Contoh:

<i>Wizārat al-Tarbiyah</i>	وزارة التربية
----------------------------	---------------

9. Penulisan *ʿ* (*hamzah*)

Penulisan Hamzah terdapat dalam dua bentuk, yaitu:

a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

<i>Asad</i>	أسد
-------------	-----

b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

<i>Mas'alah</i>	مسألة
-----------------	-------

10. Penulisan *ʿ* (*hamzah*) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

<i>Riḥlat Ibn Jubayr</i>	رحلة ابن جبير
--------------------------	---------------

<i>al-Istidrāk</i>	الإستدراك
<i>Kutub Iqtanat'hā</i>	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd*

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

<i>Quwwah</i>	قوة
<i>'Aduww</i>	عدو
<i>Syawwal</i>	سؤال
<i>Jaww</i>	جو
<i>al-Miṣriyyah</i>	المصرية
<i>Ayyām</i>	أيام
<i>Quṣayy</i>	قصي
<i>al-Kasysyāf</i>	الكشاف

12. Penulisan alif lām (لا)

Penulisan لا dilambangkan dengan “al-” baik pada لا *syamsiyyah* maupun لا *qamariyyah*. Contoh:

<i>Al-kitāb al-thānī</i>	الكتاب الثاني
<i>Al-ittiḥād</i>	الإتحاد
<i>Al-aṣl</i>	الأصل
<i>Al-āthār</i>	الأثار
<i>Abū al-Wafā'</i>	ابو الوفاء
<i>Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah</i>	مكتبة النهضة المصرية
<i>Bi al-tamām Wa al-kamāl</i>	بالتمام والكمال
<i>Abū al-Layth al-Samarqandī</i>	ابو الليث السمرقندي

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf د di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:

<i>Lil-Syarbaynī</i>	للشربيني
----------------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (*dal*) dan (ت) yang beriringan dengan huruf ه (*hā*) dengan huruf ذ (*dh*) dan ث (*th*). Contoh:

<i>Ad'ham</i>	أدهم
<i>Akramat'hā</i>	أكرمتها

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

<i>Allāh</i>	الله
<i>Billāh</i>	بالله
<i>Lillāh</i>	لله
<i>Bismillāh</i>	بسم الله

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah mengizinkan saya menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh sahabat dan ulama yang telah memperjuangkan agama Allah SWT di muka bumi ini sehingga kita dapat menjalankan tuntunan ajaran Islam secara maksimal. Untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar magister pada program studi Pascasarjana Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka tesis ini ditulis dan diajukan. Diharapkan tesis ini akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan Ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syariah dan UMKM. Namun demikian, diakui bahwa penulis banyak menemui kendala dan kendala dalam pengerjaan tesis ini. Namun, disadari dalam proses penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun penulisan tesis ini dapat diselesaikan karena inspirasi, arahan, dukungan, dan bantuan yang tak ternilai dari berbagai pihak. Kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kesempatan ini.:

1. Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL dan Muhammad Iqbal, S.E M.M selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN AR-Raniry.
4. Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku Pembimbing I dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Pembimbing II dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis.
6. Orang tua yang penulis cintai, Bapak Alm, Zuliady, SH dan Yenlina Fauzi atas setiap cinta dan kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengiringi langkah penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
7. Istri yang sangat penulis cintai dan sayangi, Tasya Awwalmarroh atas doa, cinta, kasih sayang, dan seluruh pengorbanan mengiringi langkah penulis menyelesaikan tesis ini.


8. Teman-teman angkatan 2019/2020 Kami bersyukur selama dua tahun belajar Ekonomi Islam, kami dapat berjuang bersama dan berbagi suka dan duka sambil menjaga persahabatan dan persatuan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini. Saya berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada semua orang.

Sabang, 27 Juli 2023

Penulis,

Nanda Tri Pratama

NIM. 191008028



ABSTRAK

Judul Tesis : Peran Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Sabang Melalui Penerapan Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19

Nama Penulis/NIM : Nanda Tri Pratama / 191008028

Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Muhammad Arifin, Ph.D

Kata Kunci : Bank Syariah, Pertumbuhan, UMKM.

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terus meningkat mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Indonesia merupakan salah satu kontribusi besar terhadap pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan yang sama juga terjadi di Provinsi Aceh begitupun Kota Sabang. Pertumbuhan yang berkelanjutan selama 5 tahun ini terhambat yang disebabkan oleh datangnya pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya pada sektor kesehatan dalam rangka penanganan pandemi covid-19 saja. Juga pada sektor ekonomi terutama pada penguatan UMKM. Yaitu, restrukturisasi mencakup seluruh pembiayaan tanpa mempertimbangkan batas pembiayaan dan didukung oleh stimulus berupa subsidi pembiayaan yang diberikan melalui program Kredit Usaha Rakyat. Dua kebijakan tersebut dilaksanakan melalui lembaga keuangan salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan kebijakan pemerintah untuk sektor Usaha Mikro di masa covid-19, untuk mengetahui dampak restrukturisasi dan stimulus KUR terhadap pertumbuhan UMKM Kota Sabang di masa covid-19, untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia dalam menumbuhkan UMKM Kota Sabang di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data hasil penelitian diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa peran BSI dalam menumbuhkan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu restrukturisasi pembiayaan dan memberikan pembiayaan dalam bentuk KUR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi pembiayaan berperan positif dalam menumbuhkan UMKM di masa pandemi Covid-19. Dan dampak dari kebijakan subsidi pembiayaan melalui program KUR belum dapat dianalisa karena pencairan baru dimulai bulan mei dan juni 2023. Kendala yang dihadapi BSI dalam menumbuhkan UMKM Kota di masa pandemi adalah meenurunnya daya beli konsumen terhadap barang dan jasa yang disebabkan oleh tidak adanya wisatawan domestik dan mancanegara yang datang ke Kota Sabang.

ABSTRAK

- Thesis Title : The Role of Bank Syariah Indonesia in the Growth of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Sabang City Through the Implementation of Government Policies During the Covid-19 Pandemic
- Nama Penulis/NIM : Nanda Tri Pratama / 191008028
- Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Muhammad Arifin, Ph.D
- Kata Kunci : Syariah Bank, Growth, MSME

The growth of Micro, Small and Medium Enterprises which continues to increase from 2015 to 2019 in Indonesia is one of the major contributions to economic growth. The same growth also occurred in Aceh Province as well as the City of Sabang. Sustainable growth for 5 years has been hampered by the arrival of the Covid-19 pandemic which entered Indonesia in March 2020. The policies made by the government are not only in the health sector in the context of handling the Covid-19 pandemic. Also in the economic sector, especially in strengthening MSMEs. That is, restructuring for all credit without looking at the credit ceiling and stimulus in the form of financing subsidies provided through the People's Business Credit. These two policies are implemented through financial institutions, one of which is Bank Syariah Indonesia. The aim of this research is to find out the role of Bank Syariah Indonesia in carrying out government policies for the Micro Business sector during the Covid-19 period, to determine the impact of restructuring and KUR stimulus on the growth of MSMEs in Sabang City during the Covid-19 period, to find out the Bank's constraints. Indonesian Sharia in growing MSMEs in Sabang City during the Covid-19 pandemic. The method used in this study is a qualitative research method. Research data obtained through observation techniques, interviews, and documentation analysis. The research results obtained that BSI's role in growing MSMEs during the Covid-19 Pandemic was in accordance with policies issued by the government, namely credit restructuring and providing financing in the form of KUR. The results showed that credit restructuring played a role in growing MSMEs during the Covid-19 pandemic. The obstacle faced by BSI in growing urban MSMEs during the pandemic was the reduced purchasing power of consumers for goods and services caused by the absence of domestic and foreign tourists coming to Sabang City.

الملخص


عنوان البحث	:	دور بنك الشريعة الإندونيسي في تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمدينة سابانج أثناء وقوع كوفيد-١٩
اسم / رقم دفتر القيد	:	ندى تري فراتاما / ١٩١٠٠٨٠٢٨
المشرف الأول	:	الأستاذ الدكتور رضوان نوردين، MCL
المشرف الثاني	:	محمد عارفين، Ph.D
الكلمات المفتاحية	:	بنك الشريعة، النمو المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة.

إن نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الذي يستمر في الزيادة من السنة ٢٠١٥ إلى السنة ٢٠١٩ في إندونيسيا ويكون أحد المساهمات الرئيسية في النمو الاقتصادي. و حدث نفس النمو في دائرة آتشيه وكذلك في مدينة سابانج. يتوقف النمو المستدام لمدة ٥ سنوات بسبب وصول وباء كوفيد ١٩ الذي دخل إندونيسيا في مارس ٢٠٢٠. ولا يتخذ الجمهور الحكومة فقط في قطاع الصحة في خطة إزالة وباء كوفيد ١٩. ويتخذ الجمهور الحكومة في القطاع الاقتصادي أيضا ، وخاصة في مجال تعزيز المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وهي إعادة هيكلة جميع القروض بغض النظر عن سقف الائتمان والتحفيز في شكل إعانات الفائدة المقدمة من خلال الائتمان التجاري الشعبي. يتم تنفيذ هاتين السياستين من خلال مؤسسات مالية ، أحدها بنك الشريعة الإندونيسي. الهدف من هذا البحث هو معرفة دور بنك الشريعة الإندونيسي في تنفيذ السياسات الحكومية لقطاع الأعمال الصغيرة خلال فترة كوفيد-١٩، لتحديد تأثير إعادة الهيكلة وتحفيز تمويل مصنع المجتمع على نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدينة سابانج خلال فترة كوفيد-١٩ ، لمعرفة قيود البنك الشريعة الإندونيسية في نمو المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مدينة سابانج خلال جائحة كوفيد-١٩. والطريقة المستخدمة في هذا البحث هي الطريقة الكيفية على البيانات البحثية التي تم الحصول عليها من خلال تقنيات المراقبة والمقابلات وتحليل الوثائق. حصلت نتائج البحث على أن دور الذي اتخذته بنك الشريعة الإندونيسي في تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال وباء كوفيد -١٩ كان وفقاً للسياسات الصادرة عن الحكومة ، وهي إعادة هيكلة الائتمان وتوفير التمويل في شكل تمويل المشروع المجتمع. أظهرت النتائج أن إعادة هيكلة الائتمان لعبت دوراً في تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خلال وباء كوفيد -١٩. ولا يمكن قياس تأثير تمويل المشروعات المجتمع لأنه بدأ فقط في فبراير ٢٠٢٣. كانت العقبة التي واجهتها بنك الشريعة في تنمية الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة بمدينة سابانج أثناء الوباء هي انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين للسلع والخدمات بسبب غياب السائحين المحليين والأجانب القادمين إلى مدينة سابانج.

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	9
1.3.Tujuan Penelitian.....	9
1.4.Manfaat Penelitian.....	9
1.5.Kajian Pustaka.....	10
1.6.Metode Penelitian.....	12
1.7.Metode Penelitian.....	12
1.8.Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1.Peran Bank Syariah Indonesia.....	19
2.2.Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	47
2.3.Corona Virus Disease (COVID-19)	52
2.4.Peran Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan UMKM.....	61
2.5.Restrukturisasi Pembiayaan	63
2.6.Kredit Usaha Rakyat (KUR)	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1.Kondisi Nasabah UMKM di Masa Pandemi Covid-19.....	82
3.2.Restrukturisasi Pembiayaan	83
3.3.Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan UMKM Kota Sabang	88
3.4.Kredit Usaha Rakyat (KUR)	93

3.5. Kendala BSI dalam menumbuhkan UMKM Kota Sabang di masa pandemi covid-19.....	94
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan.....	96
4.2.Saran	96
DAFTAR KEPUSTAKAAN	98
BIOGRAFI PENULIS	




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Nasabah Yang Mendapatkan Restrukturisasi Pembiayaan .	69
Tabel 2	Nasabah Restrukturisasi Yang Diwawancara	83
Tabel 3	Skema Rescheduling	84
Tabel 4	Skema Reconditioning	85
Tabel 5	Pertumbuhan UMKM nasabah BSI	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Pertumbuhan Jumlah UMKM dan Jumlah Tenaga Kerja UMKM Dari Tahun 2015 – 2019	1
Gambar 2.	Pertumbuhan Jumlah UMKM di Provinsi Aceh Dari Tahun 2013 – 2019	2
Gambar 3.	Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kota Sabang Dari Tahun 2013 – 2019.....	3
Gambar 4.	Analisis Data Model Interaktif.....	16
Gambar 5.	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bank Syariah Indonesia dari bulan April – Desember 2020	68
Gambar 6.	Data Nasabah Pembiayaan Macet persektor.....	68




BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya akan disebut dengan UMKM terus bertumbuh dengan pesat. Pertumbuhan ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dikarenakan dapat membuka banyak lapangan kerja serta banyak menyerap tenaga kerja, denganya dapat mengurangi pengangguran yang berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan di negeri ini. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari data yang disajikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.



Gambar 1. Pertumbuhan Jumlah UMKM dan Jumlah Tenaga Kerja UMKM Dari Tahun 2015 - 2019

Dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya UMKM di Indonesia terus bertumbuh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Total persentase pertumbuhan tersebut adalah 10,47 %. Total lapangan kerja sejumlah 99,9% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9%, kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 60,51%, kontribusi UMKM terhadap Ekspor Non Migas sebesar 15,6%, total investasi nasional sebesar 60,0%, rasio partisipasi UMKM

dalam masuk rantai nilai global sebesar 4,1%, terjalin kemitraan UMK dan UMB sebesar 7%, dan rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,47%.¹

Pertumbuhan UMKM yang sangat signifikan tersebut, juga terjadi di provinsi yang dijuluki dengan Serambi Mekah, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam. Pertumbuhan ini dapat kita lihat dari data yang disajikan oleh data.acehprov.go.id dan telah diolah oleh peneliti sebagai berikut.




Gambar 2. Pertumbuhan Jumlah UMKM di Provinsi Aceh Dari Tahun 2013 - 2019

Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwasanya pertumbuhan UMKM di Prov. Aceh dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 meningkat sejumlah 374,2 %. Peningkatan ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan apabila kita menghitung dalam rentang waktu 7 tahun. Apabila kita melihat dalam rentang waktu 5 tahunan, peningkatan yang terjadi sebesar 110,2 %. Peningkatan yang lebih dari 100 persen ini merupakan sebuah prestasi, dan membuktikan bahwasanya kewirausahaan di Provinsi Aceh meningkat dengan pesat. Jumlah UMKM terbanyak pada tahun 2019 terdapat di daerah Aceh Utara dengan jumlah unit sebanyak 11.258, dan yang paling sedikit di daerah Aceh Jaya dengan jumlah unit UMKM sebanyak 1.618 unit.

¹ Kementerian Koperasi dan Kecil dan Menengah, Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018.

Peningkatan jumlah unit UMKM di Provinsi Aceh yang signifikan, itu merupakan dampak dari meningkatnya jumlah rata-rata UMKM yang ada di daerah kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Aceh, salahsatunya adalah Kota Sabang. Pertumbuhan UMKM di Kota Sabang dapat dilihat dari tabel berikut.



Gambar 3. Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kota Sabang Dari Tahun 2013 – 2019

Tabel tersebut, memberi tahu kepada kita bahwasanya perekonomian di Kota Sabang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 54,15 %. Peningkatan tertinggi terjadi dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 14,57 %. Meningkatnya jumlah unit usaha di tahun 2019, juga berpengaruh pada meningkatnya PDRB di Kota Sabang mencapai 1,53 triliun berdasarkan harga berlaku pada tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun 2018, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 133,99 milyar rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 1,07 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 1,14 triliun pada tahun 2019. Peningkatan PDRB ini menjadikan Kota Sabang mengalami pertumbuhan Ekonomi sekitar 5,82%, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 137 hotel di Kota Sabang dengan

jumlah kamar sebanyak 1.113 dan kasur yang tersedia 1.443. Dan menurut data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Sabang, terdapat 14 produk unggulan dengan jumlah pedagang sebanyak 21 pedagang. Juga terdapat 19 komoditi unggulan dengan total produk sebanyak 1.922.261.²

Peningkatan UMKM yang begitu pesat dari tahun ketahun terhenti, ketika Corona Virus Disease di tahun 2019 melanda di China yang selanjutnya disebut dengan covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan World Health Organization (WHO) secara resmi menetapkan sebagai pandemi Covid-19 pada tanggal 9 Maret 2020. Dalam rangka menekan angka penyebaran virus corona, pemerintah mengeluarkan kebijakan diantaranya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya akan ditulis dengan (PSBB). Diantara kebijakan PSBB adalah: 1) Peliburan sekolah dan tempat kerja; 2) Pembatasan kegiatan keagamaan; 3) Pembatasan kegiatan di tempat /fasilitas umum; 4) Pembatasan kegiatan sosial budaya; 5) Pembatasan moda transportasi; dan 6) Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini, sangat berdampak besar pada UMKM. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebanyak 87,5 % UMKM terdampak akibat pandemi covid-19. Lalu ditahun 2021 jumlah UMKM yang terdampak berkurang menjadi 77,95%. Dampak negatif yang dirasakan oleh pelaku UMKM adalah penurunan omzet penjualan dan peningkatan biaya operasional. Penurunan omzet penjualan UMKM, secara signifikan mengganggu pelaku UMKM untuk berfungsi dan menyebabkan masalah likuiditas. Penurunan UMKM ini juga berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2020 dengan pertumbuhan ekonomi -5,3%.³

Penurunan perkembangan ekonomi di Indonesia juga disebabkan oleh penurunan perekonomian di Wilayah Aceh yang mengalami penurunan ekonomi

² Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Jumlah Produk Unggulan dan Kebutuhan Pasar di Kota Sabang,2022, data.sabangkota.go.id

³ Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Brussel Belgia, “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19,” kemlu.go.id, [https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19%20\(stimulus%20umkm\)](https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19%20(stimulus%20umkm)), (diakses 13 Juni 2023)

migas sebesar 0,37%. Perekonomian Aceh meningkat sebesar 0,74 persen sebagai akibat dari penghilangan minyak dan gas. Penurunan terjadi di beberapa bidang usaha. Bidang usaha pengangkutan dan pergudangan merupakan bidang usaha yang mengalami penurunan paling tinggi sebesar 28,44%, diikuti oleh penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman yang mengalami penurunan sebesar 5,34% dan usaha pengolahan turun sebesar 4,43%.⁴

Kemerosotan yang sangat dalam juga dirasakan oleh salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yaitu Kota Sabang. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Sabang bertumbuh di atas 5 %, lalu di tahun 2020 merosot menjadi -1,29 %. PDRB perkapita Kota Sabang atas harga berlaku juga mengalami penurunan sebesar 37,41 juta rupiah. Dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,45 juta rupiah dan meningkat di tahun 2019 menjadi 44,61 juta rupiah.⁵

PSBB bukan satu-satunya kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani pandemi covid 19. Selain itu, di dalam peraturan presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur rincian dan APBN tahun 2020 ada banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai sektor masing-masing. Termasuk juga pada sektor UMKM. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor UMKM adalah: 1) Memberikan insentif kepada debitur dengan menilai kualitas pembiayaannya hingga 10 miliar berdasarkan kepatuhan dalam pembayaran; 2) Merestrukturisasi seluruh pembiayaan tanpa memperhatikan batasan pembiayaan; 3) Merestrukturisasi pembiayaan UMKM dengan kualitas yang dapat segera menjadi lancar. Dana yang dialokasikan untuk menstimulus UMKM mencapai 150 triliun.

Program restrukturisasi pembiayaan bukan kebijakan yang baru dikeluarkan pada situasi pandemi Covid-19 saja, melainkan sudah ada pada kondisi normal menjadi solusi bagi pembiayaan yang macet. Namun restrukturisasi kredit pada kondisi pandemi covid-19 didukung oleh pemerintah dengan menempatkan dana di perbankan nasional sejumlah Rp 78,78 triliun. Dan agar meningkatkan likuiditas UMKM dalam berusaha, pemerintah juga

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, "Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan IV-2020," no. 11/02/11/Th.XXIV, (2021) : 2

⁵ Badan Pusat Statistik Kota Sabang, " Produk Domestik Regional Bruto Kota Sabang Menurut Lapangan Usaha 2017 – 2021," Katalog: 9312022.1172, (2022): 79-80

melakukan penjaminan modal ke UMKM sampai Rp. 10 Milyar melalui PT. (Persero) Jamkrindo dan Askrindo.⁶ Stimulus yang diberikan pemerintah dalam bentuk subsidi pembiayaan yang diberikan untuk memperkuat modal UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya akan ditulis dengan singkatan KUR yang disalurkan melalui perbankan, kredit Ultra Mikro (Umi) yang disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank dan penyaluran dana bergulir yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kementerian KUKM.

Lembaga keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam menumbuhkan kembali perekonomian yang telah hancur akibat diluluh lantakkan oleh pandemi covid-19. Ibarat tabung oksigen yang membantu orang yang kesulitan bernafas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lembaga keuangan dibagi menjadi lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non bank. Menurut data BPS jumlah keseluruhan bank umum sebanyak 107 bank, dengan total kantor sebanyak 1.833 kantor. Jumlah bank umum konvensional kategori bank persero sebanyak 4 bank, bank umum konvensional kategori bank pembangunan daerah sebanyak 25 bank, bank umum konvensional kategori bank swasta nasional sebanyak 58 bank, bank umum konvensional kategori kantor cabang bank asing sebanyak 8 bank, bank umum syariah kategori bank pembangunan daerah sebanyak 2 bank dan bank umum syariah kategori bank swasta nasional sebanyak 10 bank.⁷

Aceh dengan keunikannya telah mengeluarkan qanun untuk landasan keuangan Islam. Yang tertulis dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi lembaga keuangan islam. Tertulis di pasal 2 bahwa lembaga yang bekerja di Aceh bergantung pada standar syariah dan keuangan Aqad di Aceh menggunakan standar syariah. Strategi ini adalah langkah yang sangat bagus untuk meminta agar masyarakat umum tidak bekerja dengan organisasi keuangan yang menggunakan sistem riba. Selain itu, adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi warganya dari penderitaan api neraka.

⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit," [djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html), <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, (diakses, 13 Juni 2023).

⁷ BPS.go.id, Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit), 2019-2021, 2022, [bps.go.id](https://www.bps.go.id)

Bank Syariah Indonesia yang selanjutnya ditulis dengan BSI, merupakan salah satu lembaga keuangan bank syariah yang beroperasi di Kota Sabang. Lahirnya BSI ditengah pandemi covid-19 yang masih berkecamuk di Indonesia, menjadi tantangan yang sangat besar bagi BSI. Karena BSI merupakan gabungan dari tiga (3) bank syariah yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). Maka masalah yang harus diselesaikan BSI adalah masalah yang datang dari gabungan tiga bank tersebut.

Peran BSI dalam menumbuhkan UMKM Kota Sabang di Masa Pandemi Covid 19 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana BSI dalam menjalankan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan covid-19 terkhusus dalam sektor UMKM yaitu: 1. Restrukturisasi pembiayaan UMKM dan 2. Stimulus pembiayaan dalam bentuk KUR. Dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap nasabah pembiayaan UMKM.

Pembiayaan macet yang disebabkan oleh pandemi covid 19, merupakan suatu masalah yang tidak dapat terelakkan. Hasil wawancara singkat antara peneliti dengan bagian pembiayaan BSI, mengatakan bahwasanya nasabah yang lancar dan nasabah yang tidak lancar di masa pandemi perbandingannya adalah 50 % : 50 %. Jumlah yang banyak ini, sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi Kota Sabang. Dan suntikan dana sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk bertahan dan menumbuhkan usahanya di masa pandemi. maka kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk menggalakkan KUR dan restrukturisasi pembiayaan sangatlah tepat. Karena sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran, hadits dan teori-teori dari para ilmuwan.

Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Seperti yang tertulis di dalam Al_Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum karena mereka menghalang-halangiimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (terhadap mereka). Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam

mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Rasulullah Saw juga memerintahkan kepada ummatnya untuk membantu sesama manusia dalam keadaan sulit, karena Allah akan memudahkan orang-orang yang membantu saudaranya kesulitan di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Seperti hadits yang di sabdakan Rasul yang artinya sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaraya. Barangsiapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya (garis keturunannya yang mulia).” (HR. Muslim dengan lafal ini).

Ekonom muslim Dr. Abul Hasan Muhammad Sadeq, menuliskan dibukunya bahwasanya pembiayaan dengan sistem yang diterapkan oleh bank syariah, mempunyai potensial untuk meningkatkan keuntungan lebih dari pada sistem yang diterapkan oleh bank konvensional.⁸ Karena sistem yang diterapkan oleh perbankan syariah harus jelas akad dan tujuan dari pembiayaan tersebut. Jadi pembiayaan tersebut ditujukan untuk usaha-usaha yang bentuknya riil, bukan usaha yang tidak jelas.

Kebaikan yang dilakukan pemerintah ini, yang dilaksanakan melalui perantara bank. Merupakan sesuatu yang menarik untuk kita lihat bagaimana pelaksanaannya di BSI, bagaimana dampak yang dirasakan oleh nasabah, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh bank dan nasabah. Agar pemerintah, bank, nasabah dan masyarakat mengetahui dan merasakan seberapa

⁸ Dr. Abul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Development In Islam*, (Malaysia: Pelanduk Publications, 1990), hal. 7

besar manfaat dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, dan dilaksanakan oleh bank, dan dirasakan oleh nasabah dan masyarakat.

Oleh karena itu, peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, ingin meneliti peran lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia kecp Sabang terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tesis ini berjudul **“Peran Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Sabang Melalui Penerapan Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 di sektor UMKM?
2. Bagaimana dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap pertumbuhan UMKM Kota Sabang?
3. Bagaimana dampak pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Sabang?
4. Kendala apa saja yang dihadapi Bank Syariah Indonesia dalam menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Sabang di masa pandemi covid 19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis peran Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 di sektor UMKM
2. Untuk menganalisis dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap pertumbuhan UMKM Kota Sabang
3. Untuk menganalisis dampak pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Sabang
4. Untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi Bank Syariah Indonesia dalam menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Sabang di masa pandemi covid 19

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan pokok masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah sumber pengetahuan mengenai perbankan syariah dalam pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah
 - b. Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi penulis dapat menambahkan wawasan tentang peran perbankan syariah dalam pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - b. Sebagai literatur serta referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang serupa.
 - c. Sumber referensi dan saran pemikiran bagi masyarakat dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti.

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian pertama dilakukan oleh Lintang Fitrianto Putri tahun 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Bank Syariah Indonesia KC Jambi)” hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Bank Syariah Indonesia memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian dan perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19 dengan memberikan pembiayaan modal usaha dan tambahan modal usaha, serta meringankan dan mempermudah UMKM dalam mendapatkan pembiayaan. Kedua, kendala yang dihadapi oleh nasabah itu sendiri berupa kemampuan membayar pembiayaan yang menurun dan kendala yang dihadapi oleh Bank itu sendiri adalah tidak adanya kerjasama dengan pemerintah daerah serta adanya pemalsuan surat izin usaha dari calon penerima pembiayaan. Ketiga, upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam meningkatkan pembiayaan dimasa pandemi yaitu dengan melakukan canvassing, sebar brosur, serta melakukan promosi dan restrukturisasi pembiayaan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Irvan Hartono tahun 2017 di Fakultas Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Bangsa dengan judul

“Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani). Hasil dari penelitian ini adalah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani berperan dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk masyarakat di sekitar cikampe, dengan adanya pemberian modal yang dilakukan BPRS Artha Madani sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka dan mampu mengurangi kemiskinan serta membantu menambah pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fahmi Muhammad Irfan tahun 2019 di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa Bank mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan cara memberikan pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan murabahah. Sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk memajukan dan mengembangka usahanya.

Penelitian keempat dilakukan oleh Niva Vurnia tahun 2020 di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judu “Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu (Studi Terhadap Pedagang Pasar Panorama Bengkulu). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Sudah melakukan peranan dalam memberikan pembiayaan kepada pedagang kecil di Pasar Panorama Bengkulu.

Dari keempat penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Perbedaan dari penelitian terdapat pada tempat dan waktu. Dan dari segi metode penelitian, keempat peneliti menggunakan metode kualitatif. Dan rata-rata peneliti membahas fokus kepada pembiayaan, kendala yang dihadapi bank dan nasabah dalam pembiayaan. Dan dari ke empat penelitian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa permasalahan terbesar yang dihadapi UMKM adalah masalah permodalan.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori dibutuhkan dalam sebuah penelitian, karena penelitian dilakukan atas dasar teori-teori yang menjadi pegangan bagi seorang peneliti. Pada bagian ini, akan dikemukakan teori tentang peran Bank Syariah Indonesia terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Sabang pasca pandemi covid-19. Pertumbuhan UMKM yang terhambat akibat pandemi covid-19 merupakan sebuah permasalahan yang serius bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Terutama pertumbuhan UMKM di Kota Sabang yang sebagian penduduknya hidup dengan berwiraswasta dengan kelebihan yang ada di Kota Sabang yaitu tempat wisata yang indah. Pembiayaan macet dan kekurangan dana dalam menumbuhkan UMKM merupakan masalah yang tidak dapat terelakkan. Solusi dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah relaksasi pembiayaan dan menggalakkan KUR. Dua kebijakan ini dijalankan oleh lembaga keuangan, yang salah satu lembaga tersebut adalah Bank Syariah Indonesia.

Relaksasi pembiayaan dalam rangka membantu UMKM untuk bertahan dan bertumbuh merupakan sebuah kebijakan yang sangat baik. Karena Nabi Muhammad Saw memerintahkan ummatnya untuk saling membantu terutama dalam suasana sulit, karena Allah akan membantu seorang hamba apabila hamba tersebut memudahkan urusan saudaranya. Begitu juga dengan menggalakkan KUR yang dikatakan oleh Ekonom muslim Dr. Abul Hasan Muhammad Sadeq, menuliskan dibukunya bahwasanya pembiayaan dengan sistem yang diterapkan oleh bank syariah, mempunyai potensial untuk meningkatkan keuntungan lebih dari pada sistem yang diterapkan oleh bank konvensional. Karena sistem yang diterapkan oleh perbankan syariah harus jelas akad dan tujuan dari pembiayaan tersebut. Jadi pembiayaan tersebut ditujukan untuk usaha-usaha yang bentuknya riil, bukan usaha yang tidak jelas.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan subyek penelitian yang diteliti, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, atau yang biasa disebut dengan deskriptif kualitatif. Menurut Husaini dan Purnomo (2009:101) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat informasi apa adanya sesuai dengan pertanyaan

penelitian, kemudian analisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi informan berperilaku seperti itu, direduksi, distrigulasi, disimpulkan dan diverifikasi.

Beberapa hal yang mengharuskan peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif adalah:

1. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara detail tentang Peran Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Sabang di masa Pandemi Covid-19
2. Peneliti dapat mendeskripsikan tentang Peran Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Sabang di masa Pandemi Covid-19 secara spesifik.
3. Peneliti dapat menganalisis permasalahan yang sulit diukur tentang Peran Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Sabang Pasca Pandemi Covid 19.
4. Hasil penelitian lebih mudah dimengerti dan dicerna oleh pembaca, baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat awam.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Darmadi (2011:52) lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Menurut Wiratna Sujarweni (2014: 73) Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Lokasi penelitian yang diambil penulis berada di Bank Syariah Indonesia Kcp Sabang yang beralamat di Jl. Oentoeng Surapati, Kota Sabang, Aceh.

1.7.3 Sumber Data

Menurut Iskandar (2008:252-254) data dan informasi yang menjadi bahan baku penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara kepada responden yaitu bagian pembiayaan BSI Kcp Sabang dan nasabah yang menerima restrukturisasi pembiayaan dan juga nasabah yang menerima pembiayaan KUR. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan.

1.7.3.1 Data Primer

Menurut Iskandar (2008:252) data dan informasi yang menjadi bahan baku penelitian untuk dikumpulkan dalam penelitian data primer dan data sekunder. Menurut wiratna Sujarweni (2014:73) data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai peran BSI terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Sabang.

1.7.3.2 Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008: 253-254) data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data atau pengolahan data yang bersifat dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain yang memiliki referensi dengan fokus permasalahan penelitian). Menurut Wiratna Sujarweni (2014: 74) data sekunder adalah data yang di dapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.

Penulis menggunakan data sekunder ini agar data-data yang penulis dapatkan memiliki bukti yang akurat seperti profil BSI, struktur organisasi bank BSI Kcp Sabang dan data-data yang berkenaan dengan peran BSI Kcp Sabang dalam menumbuhkan UMKM di masa pandemi covid-19.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2005:62), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Di dalam mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat peneliti menggunakan dua cara yaitu melakukan wawancara dan dokumentasi. Kedua cara teknik tersebut akan dibahas secara detail dibawah ini.

1.7.4.1 Observasi

Menurut Haris Herdiansyah (2013: 132) observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Prilaku yang tampak dapat berupa prilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Menurut Sujarweni (2014: 52) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Observasi yang penulis gunakan adalah observasi non partisipasi. Observasi nonpartisipasi adalah dimana peneliti tidak terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung mengamati bagaimana proses pembiayaan KUR dari pertama hingga pencairan. Dan bagaimana dampak restrukturisasi dan KUR terhadap nasabah.

1.7.4.2 Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2012:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Hamid Darmadi (2012: 290) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatapmuka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancara, di mana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial relatif lama.

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung langsung secara mendalam kepada informan tentang Peran Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Sabang di masa Pandemi Covid-19 yaitu pegawai Bank Syariah Indonesia sendiri dan juga para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah tentang manfaat yang dirasakan dari peran Bank Syariah Indonesia Tersebut.

Dalam hal ini, Pegawai Bank Syariah Indonesia yang akan peneliti wawancara adalah bagian pembiayaan BSI Kcp. Sabang. Dan untuk mengetahui manfaat langsung dari Peran Bank Syariah Indonesia

terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah, peneliti melaksanakan wawancara secara langsung kepada para Pelaku UMKM yang merupakan nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Kota Sabang.

1.7.4.3 Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut. (Mardawani, 2020, hal. 52). Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 158) dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian dan sebagainya.


Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sabang. Diantara dokumen yang dibutuhkan peneliti adalah:

- a) Profil Bank Syariah Indonesia Kota Sabang
- b) Struktur organisasi BSI Kcp Sabang
- c) Dokumentasi yang berkaitan dengan pembiayaan

1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman, seperti terlihat pada gambar 1 berikut ini :

Sumber : Milles dan Huberma, 1984



Gambar 4. Analisis Data Model Interaktif

Langkah-langkah analisis data sebagai berikut: (Gora, 2019, hal. 296)

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan data, keterkaitan kegiatan atau tabel.

4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

1.7.6 Jadwal Penelitian

Penelitian ini bertempat di Bank Syariah Kcp. Sabang, yang beralamat di Jl. Perdagangan No. 70, Kota Bawah Barat, Kec. Sukakarya, Kota Sabang, Aceh KC Aceh. dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.

Tabel 1.
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Juni															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pengumpulan Data	■	■	■	■												
2	Pengolahan data					■	■	■	■								
3	Analisis Data									■	■	■	■				
4	Penulisan Laporan													■	■	■	

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika ini mengacu pada pedoman penulisan program pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, berisi tentang teori dan konsep peran, Profil Bank Syariah Indonesia (BSI), Konsep Pertumbuhan, Teori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bab III, memaparkan hasil penelitian yang berisikan gambaran umum penelitian, peran Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan UMKM Kota Sabang di Masa Pandemi Covid-19.

Bab IV, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan hasil penelitian dan saran, diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran Bank Syariah Indonesia

1. Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Dan dapat juga didefinisikan sebagai bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi tertentu.⁹ Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁰

Teori peran (role theory) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat.¹¹

Yang membedakan antara peran dan peranan adalah, peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.¹²

⁹ Poerwaedarminto, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta:PN Balai Pustaka, 2013), hal. 735

¹⁰ Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi) (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.86

¹¹ Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani, "Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publi (KAP) di Jawa Tengah", dalam Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol 5, No. 2 ISSN 2085-4277, 2013, hal. 110

¹² Salim, Peter Salim dan Yeni, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Press, 2002), hal. 1132

Sesuai dengan teori peran diatas penulis dapat menyimpulkan tiga hal penting yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini. Yang pertama, peran merupakan tugas yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam suatu usaha atau pekerjaan. Yang dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dalam hal ini sebagai perusahaan yang bertugas untuk mengumpulkan dana dari mereka yang surplus dalam bentuk *funding* dan menyalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk *financing*. Yang kedua peran merupakan bentuk dari perilaku seseorang yang diharapkan dari seseorang pada situasi tertentu. Yang dalam hal ini adalah perilaku Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diharapkan oleh para nasabah pada situasi pandemi covid-19. Yang ketiga adalah peranan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka menangani pandemi covid-19.

Peran BSI dalam menumbuhkan UMKM Kota Sabang di Masa Pandemi Covid 19 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana BSI dalam menjalankan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan covid-19 terkhusus dalam sektor UMKM yaitu: 1. Restrukturisasi pembiayaan UMKM dan 2. Stimulus pembiayaan dalam bentuk KUR. Dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut terhadap nasabah pembiayaan UMKM.

2. Sejarah Bank Syariah

Perbankan adalah sebuah lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, memberikan pinjaman uang, dan menyediakan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah ekonomi umat Muslim, pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik seperti menerima titipan harta, memberikan pinjaman uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah umum dilakukan sejak masa Rasulullah. Rasulullah yang dikenal dengan gelar al-Amin dipercaya oleh masyarakat Mekkah untuk menerima simpanan harta, sehingga sebelum beliau hijrah ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali RA untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada pemiliknya.¹³

Para sahabat Rasul, seperti Zubair bin Awwam, memilih untuk tidak menerima titipan harta dan lebih suka menerima dalam bentuk pinjaman. Sahabat lainnya, seperti Ibnu Abbas, tercatat melakukan pengiriman uang ke

¹³ Sami Hamoud, Islamic Banking, Arabian Information Ltd, London.

Kufah, dan Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke adiknya, Misab bin Zubair, yang tinggal di Irak. Penggunaan cek juga telah menjadi umum seiring dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dan Yaman, yang berlangsung setidaknya dua kali setahun. Bahkan pada masa Umar bin Khattab RA, cek digunakan untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak, dan dengan cek ini, mereka dapat mengambil gandum dari Baitul Mal yang saat itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal kerja berbasis bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, dan muzara'ah, telah dikenal sejak awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Pada zaman Rasulullah, praktik perbankan tidak dilakukan dalam bentuk institusi tetapi lebih berlangsung secara individual, di mana seseorang melakukan satu fungsi perbankan. Praktik perbankan ini mulai berkembang secara pesat pada zaman Abbasiyah, di mana perbankan dilakukan oleh individu tunggal.

Pertumbuhan perbankan mulai signifikan ketika berbagai jenis mata uang beredar pada zaman tersebut, sehingga diperlukan keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berbeda sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang memiliki keahlian khusus dalam hal ini disebut dengan sebutan "naqid," "sarraf," dan "jihbiz." Istilah "jihbiz" mulai dikenal pada masa pemerintahan Muawiyah (661-680 M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, "kahbad" atau "Kihbud." Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini awalnya digunakan untuk menggambarkan orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan pajak tanah.

Persamaan antara jihbiz dan bank terletak pada fungsinya yang sama-sama melibatkan menerima simpanan, melakukan pembiayaan, dan mengirim uang. Namun, perbedaan antara keduanya terletak pada pengelolaannya, di mana jihbiz dikelola oleh individu, sementara bank dikelola oleh institusi.

Kemajuan dalam praktik perbankan pada zaman tersebut ditandai dengan luasnya penggunaan saq (cek) sebagai media pembayaran. Bahkan, peran bankir telah mencakup tiga aspek, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan mentransfer uang. Dalam hal terakhir, uang dapat ditransfer dari satu negara ke negara lain tanpa perlu memindahkan uang secara fisik. Para money changer telah mendirikan kantor di banyak negara dan mulai menggunakan cek sebagai media untuk mentransfer uang dan melakukan kegiatan pembayaran lainnya.

Dalam sejarah perbankan Islam, Sayf al-Dawlah al-Hamdani tercatat sebagai orang pertama yang mengeluarkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad (Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang).

Perkembangan selanjutnya terjadi ketika bank pertama kali didirikan di Eropa pada tahun 2000 SM di Babylonia, dengan menggunakan bunga sebesar 20% setiap bulan kepada para debiturnya. Namun, hal ini menimbulkan permasalahan karena transaksi yang melibatkan instrumen bunga dianggap sebagai riba dan diharamkan menurut fikih Islam. Pada tahun 500 SM, didirikan juga Greek Temple, suatu lembaga mirip bank yang beroperasi dalam penukaran uang dan berbagai aktivitas perbankan lainnya. Praktik perbankan dengan menggunakan sistem bunga semakin meluas ketika Raja Henry VIII dari Eropa memperbolehkan penggunaan bunga (interest), meskipun riba (usury) tetap diharamkan dengan syarat bahwa bunga tidak boleh berlipat ganda. Namun, ketika Raja Henry VIII meninggal dunia, ia digantikan oleh Raja Edward VIII yang membatalkan izin penggunaan bunga. Namun, ini berlangsung singkat karena ketika Ratu Elizabeth I naik tahta, dia kembali mengizinkan penggunaan bunga.

Sejak saat itu, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami masa kebangkitan (renaissance). Mereka mulai menjajah dan menguasai wilayah-wilayah di seluruh dunia, sehingga perekonomian dunia pun didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban dan perekonomian umat Muslim mengalami kemunduran dan negara-negara Muslim jatuh satu per satu di bawah cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Akibatnya, institusi-institusi ekonomi umat Muslim runtuh dan digantikan oleh institusi ekonomi bangsa Eropa. Situasi ini berlangsung hingga zaman modern saat ini. Karenanya, institusi perbankan yang ada sekarang di sebagian besar negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa dan didasarkan pada sistem bunga.

Munculnya kesadaran tentang haramnya praktik riba mendorong umat Muslim untuk mencari lembaga-lembaga alternatif. Pada pertengahan tahun 40-an, upaya pertama dilakukan di Malaysia dengan mendirikan bank tanpa bunga, tetapi usaha ini tidak berhasil. Selanjutnya, di Pakistan pada akhir tahun 50-an, lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan. Pada tahun 1963,

terbentuklah Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir, yang menjadi bank syariah paling sukses dan inovatif pada masa modern. Bank ini mendapat sambutan positif, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Jumlah deposit meningkat pesat dari 17.560 pada tahun pertama (1963/1964) menjadi 251.152 pada tahun 1966/1967. Demikian juga, jumlah tabungan meningkat secara signifikan dari LE40.944 pada akhir tahun pertama menjadi LE1.828.375 pada akhir periode 1966/1967. Sayangnya, karena situasi politik yang tidak stabil di Mesir, Mit Ghamr mengalami kemunduran dan akhirnya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada 1967. Pengambil alihan ini menyebabkan bank ini beralih kembali ke sistem bunga.

Pada tahun 1971, konsep nir-bunga kembali dihidupkan pada masa rezim Sadat melalui pendirian Nasser Social Bank, dengan tujuan untuk menjalankan kembali bisnis berdasarkan konsep yang telah dipraktekkan oleh Mit Ghamr.

Kesuksesan Mit Ghamr menjadi inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bisnis modern. Dalam upaya ini, organisasi OKI mendirikan bank Islam, yang akhirnya menghasilkan terbentuknya Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975, dengan 22 negara Islam sebagai pendiri. Di era 70-an, usaha mendirikan bank Islam menyebar ke banyak negara, termasuk Pakistan, Iran, dan Sudan, di mana seluruh sistem keuangan diubah menjadi sistem nir-bunga. Di negara-negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan bank konvensional. Perkembangan perbankan syariah juga mencapai Eropa, dengan The Islamic Bank International of Denmark menjadi bank syariah pertama yang beroperasi pada tahun 1983 di Denmark, diikuti oleh bank-bank besar dari negara Barat yang membuka Islamic Window untuk menyediakan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia beberapa bank didirikan antara lain De Javasche NV, De Post Paar Bank, De algemene Volks Crediet Bank, Nederland Handels Maatschappij (NHM), De Esconto Bank NV, Bank Nasional India, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Boemi, The Charteredbank of India, The Yokohama Specie Bank, The Matsui Bank, The Bank of China, dan Batavia Bank. Setelah Indonesia merdeka, dunia perbankan mengalami pertumbuhan yang signifikan, dan terjadi nasionalisasi bank-bank yang dulunya dimiliki oleh Belanda. Bank-bank yang beroperasi pada saat itu antara lain Bank

Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946, dan sebelumnya bernama De Algemene Volks Crediet Bank atau Syomin ginko, Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 (BNI 1946).), Bank Surakarta Adil Makmur di Solo pada tahun 1945, Bank Indonesia di Palembang pada tahun 1946, Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan pada tahun 1946, Perbankan Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1947, dan beberapa bank lainnya.

Bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1992. Dari tahun 1992 hingga 1998, hanya ada satu bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1999, jumlahnya meningkat menjadi tiga bank syariah. Pada tahun 2000, jumlah bank syariah, serta bank konvensional dengan unit syariah, telah meningkat menjadi enam. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 86 unit dan masih terus bertambah.

3. Bank Syariah

Asal-usul kata "bank" berasal dari bahasa Italia, yaitu "banco" yang berarti meja. Istilah ini digunakan karena dalam kehidupan sehari-hari, setiap proses dan transaksi, baik dari masa lalu maupun masa depan, dilakukan di atas meja. Dalam bahasa Arab, bank sering disebut sebagai "mashrof" yang berarti tempat untuk saling menukar harta, baik dengan cara mengambil, menyimpan, maupun melakukan transaksi atau muamalat.¹⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dan dalam operasionalnya memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah merujuk pada aturan dan hukum yang berlandaskan pada ajaran Islam.¹⁵ Sesuai dengan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip

¹⁴ Yanuari, A.Djazuli dan Yadli, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 53

¹⁵ C.S. T Kamsil, dkk, Pokok - Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 311-313.

keadilan dan keseimbangan (*'Adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram.¹⁶

Karnaen Purwaatmadja mengatakan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Artinya, bank ini menjalankan operasionalnya dengan mengikuti ketentuan syariah Islam. Salah satu hal yang harus dihindari dalam transaksi Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba, spekulasi, dan tipuan.¹⁷ Sudarsono menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi di negara tersebut, menyediakan pembiayaan dan berbagai layanan dalam sistem pembayaran dan peredaran uang. Bank ini berprinsip syariah atau Islam dalam menjalankan operasionalnya.¹⁸

Berdasarkan pengertian perbankan syariah di atas, kita dapat mengambil 3 (tiga) pembahasan tentang perbankan syariah, yaitu tentang kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank syariah. Secara kelembagaan bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengacu kepada Al-Quran dan Hadits. Yang mana kegiatan-kegiatan usaha baik pendanaan (*funding*) maupun pembiayaan (*financing*) serta jasa-jasa lainnya dilakukan sesuai dengan sistem syariah. Dikarenakan seluruh kegiatan dilakukan dengan prinsip syariah, diharapkan tidak terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip islam seperti *gharar*, *maysir*, *tadlis* dan *riba*.

4. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan utama perbankan syariah adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, inklusivitas, dan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat.¹⁹

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah dan Kelembagaannya, 2022, ojk.go.id

¹⁷ Muhammad Firdaus NH, dkk, Konsep dan Implementasi Bank Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 18

¹⁸ Wangsawidjaja, A., Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), hal. 24

¹⁹ *Ibid*

Fungsi perbankan syariah adalah sebagai berikut: Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang selanjutnya disebut UUS wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Bank dan UUS syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial, seperti bertindak sebagai lembaga baitul mal, yang melibatkan penerimaan dana dari zakat, infak, sadaqah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya ke organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah dan SBU dapat menghimpun dana sosial dari wakaf tunai dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan keinginan donatur.²⁰

Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah: Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya ditulis dengan UUS Wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

Selanjutnya, fungsi bank syariah dibagi menjadi empat kategori:²¹

- Fungsi Manager Investasi

Fungsi ini tampak pada cara bank syariah menghimpun dana, khususnya dana mudharabah. Bank bertindak sebagai manajer investasi, memastikan bahwa dana tersebut disalurkan ke usaha produktif sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat dibagi dengan pemilik dana. Padahal, bank syariah tidak boleh menghimpun dana mudharabah jika tidak bisa menyalurkannya ke usaha produktif, karena hal ini akan mengakibatkan keuntungan yang tidak proporsional bagi pemilik dana, sehingga menimbulkan ketidakadilan.

- Fungsi Pemodal:

²⁰ *Ibid*

²¹ Zulfyanda, Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah (Jawa Tengah: Pena Persada, 2020)

Bank syariah berperan sebagai investor dengan menyalurkan dana melalui prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahia bittamlik), atau prinsip perdagangan (murabahah, salam, dan istisna). Sebagai pemilik dana, bank syariah berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, mengarahkan dananya ke sektor produktif dengan risiko minimal.

- Fungsi Sosial

Konsep perbankan syariah mewajibkan bank untuk terlibat dalam layanan sosial, yang dapat berupa penyediaan dana qardh (pinjaman kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sejalan dengan ajaran Islam. Apalagi konsep perbankan syariah mengamanatkan bank untuk berperan dalam pengembangan sumber daya manusia dan kontribusi dana untuk pelestarian dan pembangunan lingkungan.

- Fungsi Layanan Keuangan

Fungsi jasa keuangan pada bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Ini termasuk menyediakan kliring, transfer, penagihan, pembayaran gaji, dan layanan keuangan lainnya. Layanan ini dapat ditawarkan selama mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai layanan keuangan lainnya berdasarkan kontrak keagenan atau leasing.

Singkatnya, perbankan Islam beroperasi berdasarkan prinsip Syariah, menekankan praktik etis, tanggung jawab sosial, dan pemerataan kekayaan sambil menyediakan berbagai layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan hukum Islam.

5. Akad dan Produk Bank Syariah

Akad (juga dikenal sebagai ikatan, keputusan, atau penguatan) atau kesepakatan atau kontrak dapat dipahami sebagai komitmen yang dibingkai dalam nilai-nilai Syariah. Dalam konteks hukum Islam (fiqh), akad secara umum merujuk pada tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, baik yang timbul dari satu pihak, seperti wakaf, cerai, dan sumpah, atau dari dua pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, agensi, dan janji.²²

²² Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hal 35

Secara khusus, akad mengacu pada hubungan antara ijab (pernyataan penawaran atau transfer kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh syariah dan mempengaruhi sesuatu (Santoso, 2003).

Pilar akad (akad) ada tiga:

- 1) para pihak yang terlibat dalam akad,
- 2) objek akad, dan
- 3) ekspresi atau pernyataan yang dibuat oleh para pihak selama akad, yaitu ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan).

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus kompeten untuk melakukan akad untuk diri mereka sendiri (ahliyah) dan otoritas Syariah didelegasikan kepada mereka untuk bertindak sebagai wakil bagi orang lain (wilayah). Obyek akad harus ada pada saat akad, harus halal menurut syariat, dapat dialihkan selama akad, dan harus ditetapkan secara jelas antara kedua belah pihak. Apalagi ijab dan qabul harus memiliki niat yang jelas, konsisten satu sama lain, dan mengalir dengan lancar.

Ada empat syarat akad:

- 1) syarat sahnya akad (in'iqad);
- 2) syarat sahnya akad (sahih);
- 3) syarat terwujudnya akad (nafaz); dan
- 4) kondisi adat.

Syarat in'iqad bisa bersifat umum atau khusus. Syarat-syarat umum harus selalu ada dalam setiap akad, seperti syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat, objek akad, dan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam akad. Akad tidak boleh melibatkan sesuatu yang dilarang dan harus berhubungan dengan sesuatu yang bermanfaat. Di sisi lain, syarat khusus berlaku untuk jenis akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi dalam akad nikah. Syarat sahnya merujuk pada syarat-syarat yang diperlukan agar akad berjalan efektif menurut syariat, seperti memastikan akad dagang bebas dari cacat. Syarat nafaz mencakup dua aspek: kepemilikan (objek harus dimiliki dan dapat digunakan oleh para pihak) dan wilayah. Terakhir, syarat-syarat adat menyatakan bahwa akad harus dilakukan tanpa cacat apapun.

Bank syariah terutama memperoleh akad atau transaksi mereka dari kegiatan mencari keuntungan (tjariah) dan, sampai batas tertentu, dari kegiatan gotong royong (tabarru'). Tjariah menimbulkan transaksi bisnis (al-bai') yang melibatkan berbagai bentuk akad pertukaran dan akad bagi hasil. Cakupan akad yang dibahas meliputi transaksi bisnis (al-bai') yang biasa digunakan dalam produk bank syariah, serta akad lain di luar transaksi bisnis, seperti qardul hasan (pinjaman kebajikan).

6. Produk Bank Syariah

Bank syariah, seperti bank konvensional, menyediakan pelanggan dengan berbagai layanan perbankan. Dengan bank konvensional, satu-satunya perbedaan adalah harga beli, yang mencakup harga jual dan harga beli. Barang-barang yang ditawarkan jelas Islami, mengingat untuk menawarkan jenis bantuan kepada kliennya. Berikut jenis-jenis produk Bank Syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut. (2012, Kasmir: 168)

2.1.6.1 Al-Wadi'ah (Simpanan)

Al-wadi'ah didasarkan pada gagasan bahwa titipan tunggal, murni, pribadi atau badan hukum harus disimpan dan dikembalikan kapan pun penyimpan memintanya. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang mengandung arti tangan amanah. Selama kerusakan atau kehilangan titipan tersebut bukan disebabkan oleh kecerobohan atau keterlambatan dalam pemeliharannya, maka penyimpan tidak bertanggung jawab atasnya.

Namun, masyarakat saat ini agar uang yang disimpan tidak begitu saja menganggur, penyumbang uang yang disimpan (Bank Syariah) dimanfaatkan untuk kegiatan keuangan. Tentunya penggunaan uang tunai yang disimpan harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pemilik uang tunai dan dengan catatan nasabah pemilik uang tunai memastikan bahwa dia akan mengembalikan uang tunai tersebut secara utuh. Akibatnya, konsep *yad al-amanah*, atau tangan yang dipercaya, berubah menjadi *yad adh-dhamanah*, atau tangan yang dijamin. Menyinggung standar *yad'ah-dhamanah*, bank sebagai penerima aset dapat menggunakan keuangan yang disimpan, misalnya, catatan saat ini dan penyimpanan dana investasi, dan penyimpanan waktu yang akan digunakan untuk membantu masyarakat dan kepentingan Negara. Di atas segalanya, untuk situasi ini, kontributor bertanggung jawab atas semua kemalangan dan kerugian yang terjadi pada uang tunai.

2.1.6.2 Pembiayaan dengan Bagi Hasil

prinsip pembiayaan bagi hasil dapat diterapkan dalam empat akad utama: *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Untuk seluk-beluk tambahan, empat jenis standar pembagian manfaat utama di Bank Syariah di atas akan digambarkan sebagai berikut.

- ***Al-Musyarakah***

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan harta atau tujuan mulia dengan pengaturannya bahwa manfaat atau bahayanya akan dibagi berdasarkan kesepakatan. *Al-musyarakah* digunakan untuk membiayai proyek-proyek dalam praktek perbankan. Klien yang didukung oleh bank sama-sama memberikan aset untuk melakukan tugas tersebut. Manfaat dari usaha dipisahkan oleh pengaturannya untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan aset yang digunakan oleh klien. *Al-musyarakah* juga bisa dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pendanaan yayasan moneter.

- ***Al-Mudharabah***

Al-Mudharabah adalah akad partisipasi antara dua majelis, di mana pihak utama memberikan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi direktur. Keuntungan sesuai dengan ketentuan kontrak. Jika ada musibah, maka ditanggung oleh pemilik modal selama musibah itu bukan akibat kelalaian pengelola. Jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pihak yang mengelola, maka pihak pengelola yang menanggung.

Secara garis besar *mudharabah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pengertian *mudharabah mutlaqah* adalah penyertaan antara pihak utama dengan pihak lain yang derajatnya lebih luas. Yang dimaksudkan disini adalah tidak dibatasi oleh waktu, penentuan bisnis, dan wilayah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah sesuatu yang bertentangan dengan *mudharabah mutlaqah* dimana pihak lain dibatasi oleh waktu, penetapan usaha dan wilayah usaha. Aset untuk latihan *mudharabah* diambil dari dana investasi waktu seperti dana cadangan haji atau dana cadangan qurban. Pelanggan juga dapat melakukan setoran khusus atau reguler untuk bisnis tertentu untuk menerima dana.

- ***Al-Muzara'ah***

Al-muzara'ah adalah partisipasi penanganan agraria antara pemilik tanah dan penggarap. Sebagai imbalan atas persentase tertentu dari hasil panen, pemilik tanah memberikan izin kepada para penggarap untuk menanam produk pertanian di tanah tersebut. Skenario ini memastikan pembiayaan hasil panen fundamental di sektor perbankan. Pemilik tanah untuk situasi ini memberikan tanah, benih dan kompos. Sementara pembudidaya memberikan keterampilan, pekerjaan, dan waktu. Dengan imbalan yang disepakati, keuntungan diperoleh dari hasil panen.

- ***Al-Musaqah***

Makna al-musaqah penting bagi al-muzara'ah, yaitu penggarap khusus yang hanya bertanggung jawab menyiram dan menghidupi dengan memanfaatkan harta dan peralatannya sendiri. Biaya yang tepat diperoleh sebagai tingkat hasil pertanian. Jadi yang tersisa dalam pengaturan adalah partisipasi dalam penanganan hortikultura antara pemilik lahan dan penggarap.

2.1.6.3 Pembiayaan dengan akad jual beli *murabahah*

Murabahah secara bahasa berasal dari kata ربح yang berarti keuntungan, karena dalam jual beli *murabahah* harus menjelaskan keuntungannya. Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jual beli dengan tambahan keuntungan (Al-Zuhaili, 1984). *Murabahah* merupakan salah satu skim *fiqh* yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah. Transaksi seperti ini lazim dilakukan di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Praktek jual beli *murabahah*, secara sederhana berarti penjualan barang seharga barang tersebut lalu ditambahkan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Karim, 2007).

Menurut Hulwati (2006), penjual diwajibkan untuk melakukan akad terlebih dahulu dengan menyebutkan harga barang yang akan dibeli, menjadikan *murabahah* merupakan jenis jual beli amanah yang dikenal dalam hukum Islam. Bank menetapkan harga jual barang dalam pembiayaan *murabahah* dengan memperhatikan harga pokok barang serta margin keuntungan bank. dimana selama jangka waktu pembiayaan, harga jual yang disepakati dapat tetap tidak berubah.

Karena dalam defenisinya disebutkan ada keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Teknisnya nasabah harus memberitahu dahulu harga barang yang akan dibeli kepada pihak bank, lalu jumlah keuntungan ditambahkan pada harga pokok barang yang akan dibeli tersebut. Jadi dalam hal ini, bank sebagai penyedia barang dan keuntungan yang didapati bank adalah melalui keuntungan yang ditambahkan pada harga pokok barang yang akan dibeli nasabah dan telah disepakati bersama-sama. Jual beli *murabahah* ini ada juga dalam bentuk pesanan yang dikatakan imam syafii dengan *al-amir bil al-shira*. Ini juga dapat disamakan dengan *ba'i bi tsaman mu'ajal* (jual beli yang barangnya diserahkan duluan dan pembayarannya ditangguhkan atau dibayar secara berangsur). Oleh sebab itu *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli diharamkan.

7. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Umum dan Bank Syariah memiliki kesamaan dalam beberapa hal, antara lain terutama pada bagian penerimaan uang tunai, transfer uang, inovasi teknologi komputer yang digunakan, persyaratan pendukung umum, dll. bank, khususnya dalam hal sistem bunga. Artinya, bank tradisional menerapkan kerangka bunga sebagai imbal hasil, sedangkan bank syariah menerapkan standar bagi hasil. (Irham Fahmi, 2014: 31)

Bank syariah akan menjadi bank yang bekerja berdasarkan standar syariah atau standar ketat Islam. Bank syariah beroperasi atas dasar kemitraan dalam semua kegiatan bisnis berdasarkan kesetaraan dan keadilan, sesuai dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan. Berikut ini adalah perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional:

2.1.7.1 Perbedaan Falsafah

Perbedaan paling utama antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada dasar falsafah yang mereka anut. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, bank syariah lebih menerapkan sistem bagi hasil daripada sistem bunga dalam operasionalnya. Inilah perbedaan mendasar dari produk bank syariah yang untuk menghindari sistem bunga digunakan jual beli dan kemitraan dengan bagi hasil. Pada dasarnya, berbagai macam transaksi bisnis melalui bank syariah cukup panjang karena tidak mengandung komponen premi (riba).

2.1.7.2 Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam kerangka keuangan Islam, cadangan diawasi sebagai toko atau usaha. Berbeda halnya dengan toko bank biasa dimana toko adalah usaha mendatangkan uang tunai. Konsep store finance menyiratkan bahwa kapan pun klien membutuhkannya, bank syariah harus memiliki opsi untuk memenuhinya. Selanjutnya, cadangan toko ternyata sangat cair. Likuiditas yang tinggi ini menyebabkan aset simpanan tidak memenuhi kebutuhan usaha yang membutuhkan pembayaran cadangan. Dana nasabah yang terkumpul melalui deposito atau investasi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan menjadi transaksi komersial yang dimanfaatkan dalam sistem perbankan syariah, sesuai dengan fungsi bank perantara yaitu lembaga keuangan yang menampung dana nasabah pada nasabah peminjam.

Manfaat dari pemanfaatan keuangan klien yang dialihkan ke berbagai organisasi akan diberikan kepada klien. Dengan asumsi keuntungan bisnis semakin tinggi, semakin besar keuntungan yang akan diberikan bank kepada nasabah. Namun dengan asumsi hasil yang didapat sedikit, maka keuntungan yang diberikan kepada klien tentu akan lebih kecil.

2.1.7.3 Kewajiban Mengelola Zakat

Komitmen untuk mengawasi zakat merupakan kemampuan dan tugas yang melekat pada bank syariah untuk menyiapkan aset sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Ini menyiratkan bahwa bank syariah berkewajiban untuk mengawasi zakat karena mereka berkewajiban membayar zakat, mengumpulkan, mengelola, dan membagikannya.

2.1.7.4 Struktur Organisasi

Di dalam konstruksi hirarkis bank syariah, terdapat sebuah badan administratif yang dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dimana DPS dipercayakan untuk mengawasi semua kegiatan/latihan bank agar bank bekerja atau bekerja secara umum sesuai standar syariah. DPS ini berada di bawah Dewan Syariah Nasional (DSN). Dari laporan yang diterima dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah. DSN dapat memberikan teguran apabila lembaga yang bersangkutan menyimpang dari standar syariah. DSN juga dapat menyampaikan saran

kepada lembaga yang memiliki kewenangan, misalnya Bank Indonesia dan Cabang Uang untuk memberikan disiplin sebagai kewenangan. (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006: 156-157)

8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018

Pada tahun 2018, pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Aceh Tahun 2018 yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Di dalamnya terdapat pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh harus berlandaskan pada Prinsip Syariah. Selain itu, ayat 2 mengatur bahwa semua transaksi keuangan di Aceh juga harus menggunakan prinsip syariah.

Di pasal 3 qanun tersebut tertulis tentang asas-asas Lembaga Keuangan Syariah yang meliputi:

1. Keadilan ('adalah);
2. Amanah;
3. Persaudaraan (ukhuwah);
4. Keuntungan;
5. Transparansi;
6. Kerjasama;
7. Kemudahan;
8. Keterbukaan;
9. Keberlanjutan; dan
10. Universal.

Tujuan pemerintah membuah qanun lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pelaksanaan pembangunan ekonomi berbasis syariah di Aceh.
2. mewujudkan ekonomi Aceh berbasis syariah.
3. Berperan sebagai dinamo pembangunan keuangan Aceh.
4. Mengumpulkan dan memberikan dukungan subsidi dan melengkapi unsur-unsur lembaga keuangan berdasarkan standar syariah.
5. Sesuai dengan syariah, melakukan kegiatan sosial, termasuk memanfaatkan aset agama untuk kemaslahatan umat.
6. Memberdayakan perluasan gaji lokal Aceh.

7. Memperluas penerimaan untuk membiayai dan mendukung organisasi daerah.
8. Menambah penguatan keuangan dan efisiensi daerah serta membantu perluasan gaji individu dan bantuan pemerintah.

Berikut ini dicakup oleh Qanun pemerintah Aceh:

1. setiap orang muslim yang bertempat tinggal di Aceh atau unsur yang sah melalui pertukaran mata uang di Aceh;
2. Setiap orang yang bukan orang Islam yang mengelola bursa di Aceh dapat tunduk pada qanun ini;
3. setiap orang atau organisasi yang beragama selain Islam, serta setiap bisnis atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota
4. LKS yang berdomisili di Aceh; Dan
5. LKS di luar Aceh dengan kantor pusat di Aceh.²³

9. Bank Syariah Indonesia (BSI)

2.1.9.1 Pendirian Bank Syariah Indonesia

Pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB, bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, menandai sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu kesatuan, yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Keunggulan ketiga bank syariah tersebut akan digabungkan dalam merger ini untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif, jangkauan yang lebih luas, dan peningkatan kapasitas permodalan. Ditopang dengan kerjasama dengan induk (Mandiri, BNI, BRI) dan tanggung jawab pemerintah melalui Dinas BUMN, Bank Syariah Indonesia dituntut memiliki pilihan untuk bersaing di tingkat dunia. Ide penggabungan ketiga bank syariah tersebut adalah untuk mewujudkan sebuah bank syariah yang dapat dibanggakan oleh masyarakat. Bank baru ini diharapkan menjadi sumber energi baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu masyarakat secara keseluruhan. Kehadiran Bank Syariah Indonesia juga

²³ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Syariah

merupakan cerminan dari perbankan syariah di Indonesia yang kekinian, umum, dan berwawasan luas (Rahmatan Lil'Alamin).²⁴

Lembaga keuangan syariah adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank ini dibaringkan pada 1 Februari 2021, tiga bank pembantu BUMN digabungkan secara luas di bawah Dinas BUMN. BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah, ketiga bank tersebut dikonvergensi menjadi Bank Syariah Indonesia. Dari Februari 2021 hingga Juni 2023 hampir tiga tahun. Kerangka sebenarnya sudah diisolasi dari masing-masing induk, awalnya BNI Syariah induk dari BNI, BRI Syariah induk dari BNI, BRI Syariah dari BRI, Bank Mandiri Syariah dari Bank Mandiri sudah terasing dan berubah menjadi milik sendiri, bank syariah terbesar di Indonesia. Perpindahan nasabah dan proses carry out berlangsung dari Februari hingga 31 Oktober 2021, pada November 2021 sudah berkumpul dan menjadi tradisi Bank Syariah Indonesia (BSI).²⁵

Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digunakan untuk meresmikan Bank Syariah Indonesia (BSI). Surat dengan Nomor Dikeluarkan: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 sehubungan dengan penyerahan hibah peleburan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT Bank BRI Syariah Tbk dan hibah perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT BRI Syariah Tbk berubah menjadi izin usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank campuran. Dengan keluarnya surat dari OJK ini, semakin memperkuat situasi BSI untuk menyelesaikan latihan keuangan mengingat ide syariah dan konsolidasi 3 bank pembentuk.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di muka bumi, jelas potensi industri uang syariah sangat menggembirakan mulai saat ini. Tentu saja, hal ini dimungkinkan jika pemegang polis bekerja sama dan masyarakat umum mengetahui transaksi halal berdasarkan syariah, yang tetap berpegang pada prinsip ekonomi. Terjadinya ekspansi kritis pada produk dan administrasi berbasis syariah di Indonesia akhir-akhir ini, membuat otoritas publik melihat ini sebagai pilar utama ekonomi syariah di Indonesia. Sikap penuh harapan ini membuat otoritas publik akhirnya menggabungkan 3 pengaturan bank syariah

²⁴ BSI, “ Sejarah Perseroan BSI”, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, diakses hari senin, tanggal 05 Juni 2023.

²⁵ Ilham, Bagian Pembiayaan Bank Syariah Indonesia, Wawancara dengan bagian pembiayaan BSI di kantornya, tanggal 16 Mei 2023, Pukul 10.00.

besar yang dibuat oleh BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk, PT Bank BNI Syariah Tbk, dan PT bank BRI Syariah Tbk menjadi kekuatan lain yang disebut Bank Syariah Indonesia.

2.1.9.2 Tujuan Penggabungan BSI

Alasan berdirinya BSI adalah untuk menjadi bank syariah terbesar, menjadi market gauge di Indonesia dan memiliki keseriusan mendunia.

Motivasi di balik konsolidasi yang dilakukan BSI:

- a). Kolaborasi yang luar biasa untuk lebih mengembangkan administrasi bagi nasabah bank syariah

Dengan mengkonsolidasikan tiga bank syariah besar, tiga bank administrasi pasti akan bergabung dalam satu cara untuk meningkatkan peluang bisnis dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Energi koperasi yang muncul karena konsolidasi ini secara positif akan semakin kuat dan sesuai dengan visi bank syariah di Indonesia nantinya.

- b). Penyempurnaan prosedur bisnis Secara alami

akan mudah bagi pemerintah untuk mengawasi penerapan prinsip syariah BSI, yang juga akan meningkatkan prosedur bisnis sesuai syariah yang telah berjalan dengan baik selama ini. Meski ada kesulitan dalam hal blending client, tantangan ini bisa dibilang identik dengan proses bisnis syariah yang ke depan akan semakin baik karena diawasi oleh satu bank.

- c). risiko para eksekutif

Para eksekutif BSI akan membatasi bahaya yang mungkin terjadi dalam menangani bisnis keuangan di kemudian hari. Kiprah Bank Mandiri yang terus bangkit dari konsolidasi empat bank terdahulu merupakan gambaran bahwa bahaya finansial bisa diminimalisir jika ketiga bank syariah milik negara ini digabung menjadi satu.

- d). Sumber Daya Instansi

BSI akan memilih sumber daya yang terbaik untuk menjalankan industri perbankan syariah lebih baik lagi dibandingkan jika beroperasi sendiri dengan tiga entitas yang berbeda. Karena itu, setiap organisasi dan dewan direksi akan menjadi unik. Akibatnya, setiap badan dan

direksi akan terdiri dari profesional dan beroperasi di bawah naungan kelembagaan tunggal dengan visi dan misi yang sama.

e). Penguatan teknologi digital

Bank Syariah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menstandarkan teknologi syariah yang ada di Indonesia karena inovasi dan pengembangan teknologi perbankan terus berlanjut. Harapannya, inovasi komputerisasi yang dikembangkan oleh BSI dapat menjadi tolak ukur kerangka inovasi data yang disusun secara syariah dalam skala publik. Dalam hal inovasi, BSI telah membuat situs dan aplikasi portable Bank Syariah Indonesia berbasis online yang memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.²⁶

2.1.9.3 Visi dan Misi Besar Bank Syariah Indonesia

Visi Bank Syariah Indonesia:

Menjadi Top 10 Bank Islam di Dunia

Mission:


- a. Memungkinkan masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan keuangan syariah, melayani lebih dari 20 juta nasabah, dan bertujuan untuk menjadi salah satu dari lima bank teratas di negara ini pada tahun 2025, berdasarkan aset \$500 juta atau lebih dan nilai buku \$50 juta.
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham. Lima besar bank paling menguntungkan di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi yang kuat (PB>2)
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan talenta terbaik Indonesia Perusahaan yang berkomitmen untuk mengembangkan karyawan dengan budaya berbasis kinerja dan memiliki nilai-nilai yang kuat serta pemberdayaan masyarakat.²⁷

2.1.9.4 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

²⁶ BSI, “ Sejarah Perseroan BSI”, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, diakses hari senin, tanggal 05 Juni 2023.

²⁷ BSI, “ Sejarah Perseroan BSI”, https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, diakses hari senin, tanggal 05 Juni 2023.

Dalam memudahkan berjalannya kepengurusan di Bank Syariah Indonesia Kcp Sabang, membuat struktur organisasi sebagai berikut:



2.1.9.5 Produk-Produk Bank Syariah Indonesia

1. Individu

a. Tabungan

Beragam produk tabungan sesuai prinsip syariah

- 1) BSI Tabungan Bisnis
- 2) BSI Tabungan Classic
- 3) BSI Tabungan Easy Mudharabah
- 4) BSI Tabungan Easy Wadiah
- 5) BSI Tabungan Efek Syariah
- 6) BSI Tabungan Junior
- 7) BSI Tabungan Mahasiswa
- 8) BSI Tabungan Payroll

- 9) BSI Tabungan pendidikan
- 10) BSI Tabungan Pensiun
- 11) BSI Tabungan Prima
- 12) Tabungan Rencana BSI
- 13) Tabungan Simpanan Pelajar BSI
- 14) Tabungan Smart BSI
- 15) Tabungan Valuta Asing BSI
- 16) TabunganKu BSI
- 17) Tapenas Kolektif BSI

b. Produk Haji dan Umroh

BSI menyediakan beragam produk haji dan umrah unggulan diantaranya:

- 1) Tabungan Haji Indonesia
- 2) Tabungan Haji Muda Indonesia

c. Produk Pembiayaan

Beragam produk pembiayaan sesuai syariah

- 1) Pembiayaan Bilateral financing
- 2) Pembiayaan Cash Collateral
- 3) Pembiayaan Distributor Financing
- 4) Pembiayaan Griya Hasanah
- 5) Pembiayaan Griya Konstruksi
- 6) Pembiayaan Griya Simuda
- 7) Pembiayaan Griya Swakarya
- 8) Pembiayaan Kredit Penyediaan Rumah Sejahtera
- 9) Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Kecil
- 10) Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro
- 11) Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Super Mikro
- 12) Pembiayaan Mitra Beragun Emas (Non Qardh)
- 13) Pembiayaan Mitraguna berkah
- 14) Pembiayaan Multiguna Hasanah
- 15) Pembiayaan Oto
- 16) Pembiayaan Pensiun Berkah

- 17) Pembiayaan Umrah
- 18) Pembiayaan Mitraguna Online

d. Produk Investasi Bank Syariah Indonesia

BSI juga menyediakan beragam produk investasi yang berlandaskan syariah

- 1) investasi Bancassurance
- 2) investasi Deposito Valas
- 3) investasi Deposito Valas
- 4) investasi Reksa Dana Syariah
- 5) investasi Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)
- 6) investasi Deposito Rupiah
- 7) investasi Referral Retail Brokerage
- 8) investasi SBSN Ritel

e. Produk Layanan Transaksi Transaksi

BSI menyediakan 2 produk dan layanan untuk menunjang transaksi

- 1) Giro Rupiah
- 2) Giro Valas

f. Produk yang bersangkutan dengan Emas

BSI menyediakan dua produk emas unggulan

- 1) Cicil Emas
- 2) Gadai Emas

g. Produk Penunjang Bisnis

BSI menyediakan Layanan bagi pelaku Usaha Kecil dan Mikro

- 1) Bank Guarantee Under Counter Guarantee
- 2) BSI Bank Garansi
- 3) BSI Cash Management
- 4) BSI Deposito Ekspor SDA

- 5) BSI Giro Ekspor SDA
- 6) BSI Giro Optima
- 7) BSI Giro Pemerintah
- 8) BSI Pembiayaan Investasi
- 9) Giro Vostro
- 10) Produk Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank
- 11) Produk Pembiayaan Yang Diterima (PYD)

h. Produk Khusus Prioritas

- 1) Prioritas
- 2) Private
- 3) BSI Safe Deposit Box (SDB)²⁸

2. Produk untuk Perusahaan

a. BSI Trade Finance & Service

- 1) Pembiayaan untuk Investasi
- 2) Penyelesaian untuk Wesel Ekspor
- 3) LC Issuance/SKDBN BSI
- 4) BSI Buyer Financing
- 5) BSI Distributor Financing
- 6) BSI Supplier Financing
- 7) BSI Bank Garansi

b. Pembiayaan untuk Perusahaan

- 1) Prioritas khusus perusahaan
- 2) Private khusus perusahaan
- 3) Safe Deposit Box khusus perusahaan

c. Simpanan untuk perusahaan

BSI menyediakan simpanan khusus perusahaan sesuai syariah islam

- 1) Giro SBSN khusus perusahaan

²⁸ www.bank.bsi.co.id, diakses pada 05 Juni 2023, pukul 20.00

- 2) Deposito DHE SDA khusus perusahaan
- 3) Giro DHE SDA khusus perusahaan
- 4) Giro Optima khusus perusahaan

d. Cash Management Khusus Perusahaan

- 1) CMS Khusus Perusahaan
- 2) OPBS (SO/DO) Pertamina BSI

e. Tresuri khusus perusahaan

- 1) Transaksi sukuk (khusus perusahaan)
- 2) Deposito On Call (DOC) (khusus perusahaan)
- 3) BSI Lindung Nilai Syariah (khusus perusahaan)
- 4) Transaksi Valuta Asing – Devisa Umum/Telegraphic Transfer (khusus perusahaan)
- 5) Transaksi Valuta Asing – Uang Kertas Asing (Banknotes). (khusus perusahaan)²⁹

3. Digital Banking

- a. BSI Mobile Banking
- b. Buka Rekening Online BSI
- c. Solusi Emas BSI
- d. QRIS BSI
- e. Cardless Withdrawal BSI
- f. Debit Card BSI
- g. Debit OTP BSI
- h. ATM CRM BSI
- i. Produk BSI Aisyah
- j. Produk BSI Net
- k. Produk BSI Jadi Berkah.id
- l. Produk BSI Merchant Business
- m. Produk BSI API Platform

²⁹ ²⁹ www.bank.bsi.co.id, diakses pada 05 Juni 2023, pukul 20.00

- n. Produk BSI Smart Agent
- o. Produk BSI Payment Point

4. Kartu BSI

- a. Produk Kartu Pembiayaan
 - 1) Hasanah Card Classic BSI
 - 2) Hasanah Card Gold BSI
 - 3) Hasanah Card Platinum BSI

- b. Produk Kartu Debit
 - 1) Debit GPN BSI
 - 2) Debit OTP BSI
 - 3) Debit Visa BSI
 - 4) Kartu Debit Sabi
 - 5) Debit Sabi BSI
 - 6) Kartu Debit SimPel
 - 7) Kartu Haji Visa.³⁰

2.1.9.6 Fitur dan Fasilitas

1. Sesuai Tuntutan Syariah

BSI *Hasanah Card* adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah menggunakan *akad kafalah, qardh, dan ijarah* yang insyaAllah membawa berkah. BSI *Hasanah Card* tidak dapat digunakan di tempat maksiat dan untuk pembelian produk-produk tidak halal seperti minuman beralkohol, makanan mengandung daging babi, dll.

2. Biaya Ringan

BSI *Hasanah Card* menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga berbunga)

3. Diterima di Seluruh Dunia

³⁰ www.bank.bsi.co.id, diakses pada 05 Juni 2023, pukul 20.00

BSI *Hasanah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu pembiayaan sehingga diterima di seluruh tempat usaha bertanda *MasterCard* dan semua ATM yang bertanda *CIRRUS* di seluruh dunia.

4. Kemudahan Pembayaran

Dapat membayar tagihan BSI *Hasanah Card* melalui chanel pembayaran yang tersedia pada Bank BNI, Bank Syariah Indonesia dan Bank lain yang bekerja sama.

5. Smartbill

Dapat melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan secara autodebet. Seperti pembayaran Telkom (area tertentu), Telkomsel, PLN, PDAM, Indovision, First Media, Speedy, dll.

6. E-Billing *Hasanah Card*

Pendaftaran E-Billing dapat dilakukan melalui SMS ke 3346 dari nomor yang terdaftar.

Format : **EBS** <Spasi> **No Kartu** <Spasi> **Tgl Lahir**
<ddmmyyy><Spasi> **Alamat Email**

7. Aktivasi dan Reset PIN melalui SMS

Dapat menikmati kemudahan melakukan aktivasi dan reset PIN dengan mengirimkan SMS ke 3346 dari nomor telepon yang terdaftar.

Format Aktivasi PIN:

AKT <Spasi> **No Kartu** <Spasi> **Tgl Lahir** (ddmmyyyy)

Format reset PIN:

RPIN <Spasi> **No Kartu** <Spasi> **Tgl Lahir** (ddmmyyyy)

8. Layanan Telepon 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call

Bank Syariah Indonesia Call siap membantu setiap hari sepanjang tahun melalui telepon 24 jam Bank Syariah Indonesia Call di nomor telepon 14040 dari semua ponsel.

Fasilitas SmartBill:

- a. Pendaftaran akan dijalankan pada saat BSI *Hasanah Card* disetujui dan telah melakukan aktivasi kartu.

- b. Pendaftaran **smartBill** pada tanggal 1 s/d 25 setiap bulannya akan berlaku untuk bulan selanjutnya
- c. Untuk memastikan apakah **smartBill** telah terdaftar dan/atau dapat dijalankan, pemegang kartu wajib menghubungi layanan 24 jam Bank Syariah Indonesia call kembali di 1440.
- d. Fasilitas **smartBill** dikenakan biaya Rp. 5000,-
- e. **SmartBill** Aetra Air berlaku di wilayah tertentu

Keunggulan BSI Hasanah Card

Keunggulan dari kartu kredit BSI *Hasanah Card* yaitu:

- a. Dikelola sesuai dengan prinsip syariah
- b. Sudah menjadi partner transaksi hijrah hasanah
- c. Tidak bisa digunakan untuk transaksi pada *merchant* yang sifatnya non-halal
- d. Mencegah transaksi berlebih (israf)
- e. Syarat penghasilan minimal cenderung kecil
- f. Batas maksimal pemakaian tinggi
- g. Dilengkapi berbagai fitur
- h. Menyediakan banyak pilihan cara bayar angsuran
- i. Terdapat banyak promo yang mendukung gaya hidup halal atau *halal lifestyle*
- j. Dapat digunakan dimana saja dan kapan saja pada *merchant* yang sudah memiliki logo *mastercard*.
- k. Tidak ada bunga, denda over limit maupun denda keterlembatan

Jasa Bank Syariah Indonesia

1. Jaringan Pemasaran dan Layanan

Jaringan cabang Syariah terdiri dari 1.365 Kantor Cabang, sekitar 18.291 jaringan ATM, serta didukung lebih dari 20.000 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia.

2. Jaringan Transaksi

Transaksi setor-tarik-transfer pada 1.365 cabang bank syariah Indonesia (BSI) se-Indonesia.

3. Jaringan Elektronik

- a. Jaringan ATM terluas, 18.291 ATM Bank Syariah Indonesia, 12.000 atm bersama dan 6.291 ATM link.
- b. Bank Syariah Indonesia Call 24 Jam 14040 melalui telepon seluler
- c. Internet Banking www.bankbsi.co.id
- d. SMS Banking dengan nomor tujuan 3346

2.2 Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)


2.2.1 Konsep Pertumbuhan

Pertumbuhan secara bahasa adalah bertambah baik secara kualitas dan kuantitas.³¹ pertumbuhan ekonomi adalah bertumbuhnya produk domestik bruto dalam rentang waktu tertentu.³² Menurut pakar ekonomi islam Muhammad Sadeq pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang terus menerus yang berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia.³³

Indikator keberhasilan pertumbuhan UMKM sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sumodiningrat adalah sebagai berikut:³⁴

- Penyerapan tenaga kerja UMKM
- Modal UMKM
- Laba atau keuntungan yang diperoleh UMKM

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan indikator di atas sebagai bahan untuk acuan dalam meneliti pertumbuhan UMKM setelah mendapatkan restrukturisasi dari Bank Syariah Indonesia.



³¹ Imam A'lamah Ibn Mandzhur, *Lisanu-l-Arab* Jilid ke VIII, (Kairo: Daar El-Kutub, 2003), hal. 71

³² Christopher Pass & Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1998), p. 176

³³ Dr. Abul Hasan M. Sadeq, *Op Cit*, hal 16.

³⁴ Sumodiningrat, Gunawan. 1999, *Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT.Gramedia Elex Komputindo.

2.2.2 Pengertian UMKM

Di Indonesia, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. 1 Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa mikro usaha adalah organisasi yang bermanfaat yang diklaim oleh orang maupun badan usaha perseorangan yang memiliki aturan usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Perusahaan perseorangan adalah usaha keuangan bermanfaat yang bersifat tunggal, yang dilakukan oleh orang atau unsur usaha yang bukan pembantu atau bukan pembantu yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari organisasi menengah atau besar yang memenuhi standar usaha mandiri sebagaimana disinggung dalam undang-undang.

Jenis usaha ekonomi produktif yang disebut usaha mikro adalah usaha yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha lain. Usaha ini tidak memiliki atau menguasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas miniatur, kecil, atau organisasi besar lainnya, selama memenuhi standar sebagai usaha mikro sesuai dengan definisi yang dinyatakan dalam undang-undang.

Pasal 6 undang-undang ini menentukan bahwa hasil penjualan tahunan atau kekayaan bersih atau nilai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan untuk tempat usaha) adalah kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM. Berikut adalah kriteria usaha mikro, kecil dan menengah:

1. Usaha mikro adalah unit khusus yang memiliki sumber daya sekitar Rp. 50 juta (kecuali area dan bangunan untuk tempat usaha) dan pendapatan tahunan berlanjut tidak melebihi Rp. 300 juta.
2. Usaha Kecil memiliki sumber daya lebih dari Rp. hingga maksimum Rp 50 juta 500 juta (kecuali area dan bangunan untuk tempat usaha), dengan kesepakatan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 2.500.000.000.
3. Usaha menengah adalah organisasi dengan total aset lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 100 miliar, dengan penjualan tahunan melebihi Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp. lima puluh miliar³⁵

³⁵ Tambunan, Tulus T.H, UMKM di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 16-19

2.2.3 Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dianggap bahwa Miniatur, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, di negara-negara pertanian (NSB), tetapi juga di negara-negara berkembang (NM). Di negara-negara maju, UMKM sangatlah penting, selain karena kelompok-kelompok usaha ini yang paling banyak pekerja dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar (UB), seperti halnya di negara-negara berkembang, dan kontribusi mereka terhadap pengaturan atau pertumbuhan GDP (Gross Domestic produk) adalah yang terbesar dibandingkan dengan kontribusi dari bisnis besar. (Tambunan, 2009, hal. 1)

Kontribusi UMKM yang paling nyata adalah sebagai pendukung terbesar meningkatnya PDB. Keunggulan bisnis kawasan UMKM adalah perluasan pengiriman barang secara lokal. Barang-barang yang sudah ada tidak hanya akan masuk ke pasar umum, tetapi juga barang-barang lokal bisa masuk ke pasar global.

Perananan berikutnya adalah dengan adanya UMKM membuka pintu lapangan pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan UMKM secara tidak langsung membuka pintu bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah dapat mengambil manfaat dari ini dalam menurunkan tingkat pengangguran saat ini.

Yang ketiga UMKM dapat menjadi solusi bagi masyarakat kelas menengah. Modal yang diperlukan untuk membuka usaha dalam sektor UKM ini adalah tidaklah susah. Bisa dikatakan mudah. Banyak sudah lembaga pemerintah yang membantuk untuk memberikan bantuan dana modal dengan jumlah nilai kredit yang kecil. Saat ini bank juga memberikan jaminan pinjaman modal dengan nilai perkreditan yang kecil.

Dan yang keempat adala operasional yang fleksibel. Struktur kepemimpinan dalam sektor UMKM relatif tidak besar. Setiap kepemimpinan mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Tidak hanya itu,

biasanya untuk bisnis sektor UMKM lebih cenderung memikirkan selera konsumen dan trend yang berkembang saat ini.³⁶

2.2.4 Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro, Kecil dan menengah merupakan (UMKM) merupakan kelompok usaha yang perkembangannya paling besar. Dan disisi lain UMKM sudah terbukti tahan di masa krisis ekonomi. Dan sudah menjadi kewajiban bagi seluruh sektor untuk menguatkan kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang telah melibatkan banyak kelompok. UMKM dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Ade Resalawati, 2011: 31):

1. Klasifikasi Livelhood Activities, adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya digunakan untuk mendapatkan kesempatan kerja dan mencari nafkah, dengan kata yang lebih umum biasa disebut sektor informal. sebagai contohnya adalah pedagang kaki lima.
2. Klasifikasi Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum masih belum mencapai level pada tahap kewirausahaan.
3. Klasifikasi Small Dynamic Enterprise, adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah mencapai level memiliki jiwa kewirausahaan dan telah mampu menerima pekerjaan pada tingkat subkontrak dan ekspor.
4. Klasifikasi Fast Moving Enterprise, adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah mencapai pada tahap memiliki jiwa kewirausahaan dan akan sedang melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

2.2.5 Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha kecil di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah diakses, dan tenaga kerja yang besar, yang semuanya mendukung pertumbuhan mereka. Namun, seiring berkembangnya usaha kecil rumahan, beberapa faktor perlu dipertimbangkan.

³⁶ Salman Alfarisi DKK, Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol 9, No 1, 2022.

Pertama, pembangunan yang sukses harus disertai dengan praktik manajemen yang efektif. Kedua, perencanaan yang tepat dapat meminimalkan kegagalan. Ketiga, memperoleh pengetahuan dan keahlian akan memberikan kontribusi bagi keberlangsungan usaha. Selain itu, manajemen sistem produksi yang efisien dan efektif, serta pendekatan inovatif yang membedakan dari pesaing, merupakan langkah penting untuk mengelola bisnis dengan sukses.

Menurut buku Pandji Anoraga, bidang usaha pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana, seringkali tidak mengikuti standar prinsip akuntansi, dan terkadang tidak dimutakhirkan secara berkala, sehingga sulit untuk mengevaluasi kinerja bisnis.
2. Keuntungan yang didapatkan tipis ketatnya persaingan.
3. Modal yang ada terbatas.
4. Pengalaman manajerial yang terbatas dalam menjalankan perusahaan.
5. Skala ekonomi yang kecil, sehingga sulit untuk mencapai efisiensi biaya jangka panjang.
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi yang terbatas, serta diversifikasi pasar yang terbatas.
7. Terbatasnya akses dana dari pasar modal karena kendala administrasi. Perusahaan yang mencari dana dari pasar modal harus mengikuti prosedur administrasi standar dan memastikan transparansi.

Karakteristik usaha mikro menyiratkan adanya potensi kelemahan yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pembiayaan, yang mungkin tampak sulit untuk diselesaikan.

2.2.6 Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang menjadi dasar untuk pengembangan di masa depan:

1. Mampu menyediakan lapangan kerja dengan signifikan, berperan penting dalam menyerap hingga 50% tenaga kerja yang tersedia.
2. Berkontribusi pada pertumbuhan wirausaha baru karena dukungan dari usaha kecil dan menengah.

3. Memiliki segmen pasar yang unik, manajemen yang sederhana, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar.
4. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, sering kali menggunakan limbah atau hasil dari industri besar atau industri lainnya.
5. Memiliki potensi untuk terus berkembang dan mampu mengembangkan sektor lain yang terkait berkat berbagai upaya pembinaan yang telah dilakukan.

Namun, UMKM juga menghadapi beberapa kelemahan yang sering menjadi hambatan dan permasalahan:

Faktor Internal:

1. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
2. Kendala dalam pemasaran produk karena lebih fokus pada aspek produksi daripada pemasaran.
3. Kurangnya kepercayaan konsumen terhadap mutu produk UMKM.
4. Kendala permodalan karena mayoritas UMKM bergantung pada modal sendiri yang jumlahnya terbatas.

Faktor Eksternal:

Masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM, seperti solusi yang tidak tepat sasaran, kurangnya monitoring, dan program yang tumpang tindih.

Kesenjangan antara faktor internal dan eksternal menyebabkan beberapa masalah, seperti kesulitan bagi UMKM untuk memperoleh kredit meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memudahkan prosesnya. Saat ini, masing-masing lembaga atau institusi dengan fungsi yang sama berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi, menyebabkan kompleksitas dan kesulitan bagi UMKM untuk memperoleh bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun demikian, UMKM tetap menjadi penopang ekonomi dan menjadi roda perekonomian yang penting dalam kenyataannya.

2.3 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Penyakit Coronavirus 2019 atau Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Istilah "CO" berasal dari corona, "VI" dari virus, dan "D" dari penyakit. Sebelum bernama Covid-19, penyakit ini disebut sebagai novel coronavirus 2019 atau 2019-nCoV. Virus ini milik keluarga yang sama

dengan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) dan beberapa virus flu biasa (UNICEF, 2020).

Menurut Kemenkes RI (2020), Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan mulai dari yang ringan hingga berat. Ini adalah penyakit zoonosis, artinya dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Virus ini pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan, China, pada November 2019. Covid-19 dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan wabah Pneumonia global yang meluas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada 12 Maret 2020.

Sejak kasus pertama muncul di Wuhan, jumlah kasus Covid-19 di China terus meningkat setiap hari, mencapai puncaknya pada Februari 2020. Awalnya, sebagian besar kasus Pneumonia yang dilaporkan berasal dari provinsi Hubei, namun virus tersebut dengan cepat menyebar ke negara lain. provinsi dan akhirnya mencapai seluruh Cina. Karena penularannya yang cepat, WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada 12 Maret 2020. Thailand menjadi negara pertama di luar China yang melaporkan kasus Covid-19, diikuti oleh Jepang dan Korea Selatan, dan akhirnya menyebar ke negara lain. Indonesia melaporkan kasus Covid-19 pertamanya pada 2 Maret 2020, dan jumlah kasus terus meningkat sejak saat itu. Per 20 September 2021, Gugus Tugas Covid-19 melaporkan total 4.192.695 kasus terkonfirmasi positif dan 140.634 kematian di 34 provinsi (Kemenkes RI, 2020).

Dampak Corona Virus Disease 2019 Terhadap Perekonomian

Berdasarkan data Manulife Investment Management, Indonesia mengalami penurunan suku bunga, penurunan di sektor-sektor utama seperti pariwisata, transportasi penerbangan, properti, dan jaminan sosial, serta penurunan GWM (Giro Wajib) atau cadangan wajib. saldo.

Di daerah-daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), perekonomian terkena dampak yang signifikan. Jakarta, salah satu daerah yang menerapkan PSBB, telah menghitung skenario untuk memastikan beberapa kegiatan ekonomi tetap berjalan. Skenario terburuk menunjukkan bahwa sekitar 75% kegiatan ekonomi terhenti selama 14 hari, sehingga

berdampak -2,78% terhadap Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) dan penurunan pendapatan rumah tangga -2,77%.

Dampak terhadap ketenagakerjaan akan mengakibatkan PHK sebesar 1% di berbagai sektor seperti perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi, jasa, industri, listrik, gas, air bersih, dan pertambangan. Pemutusan hubungan kerja ini diprediksi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar -0,8%.

Lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga akan mengalami penurunan sekitar 1,78%, atau dalam skenario terburuk, 1,91%. Penurunan ini disebabkan oleh investasi yang kurang positif (tumbuh 1%) atau perkiraan penurunan terbesar sebesar 4% di sektor ekspor yang turun dari 14% menjadi 15,6%, dan impor yang turun dari 14,5% menjadi 16,65%.

Rumah tangga sangat terpengaruh oleh pandemi Covid-19 karena banyak kegiatan ekonomi terhenti. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan korporasi juga terkena dampaknya, yang pada gilirannya berimbas pada sektor keuangan.

Secara keseluruhan, dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan. Perlambatan ekonomi global dan kinerja industri manufaktur mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Penurunan produktivitas ekonomi (20% hingga 25%) menyebabkan pertumbuhan ekonomi China anjlok hingga 5%, mengakibatkan berbagai kondisi.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat sedikitnya delapan kerugian akibat penyebaran virus tersebut. Ini termasuk lebih dari 1,5 juta karyawan mogok atau diberhentikan (PHK) pada 11 April. Indeks Manajer Pembelian (PMI) Indonesia turun menjadi 45,3 pada Maret 2020, di bawah level 50. Lebih dari 12.703 penerbangan dibatalkan di 15 bandara dari Januari hingga Februari, dengan 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional terpengaruh. Sektor penerbangan mengalami kerugian sekitar Rp. 207 miliar, dengan penerbangan China menyumbang Rp. 48 miliar dari jumlah itu. Jumlah wisatawan turun menjadi 6.800 per hari, terutama wisatawan China. Asosiasi hotel dan restoran memperkirakan bahwa tingkat hunian 6.000 hotel di Indonesia dapat turun hingga 50%, yang mempengaruhi pariwisata devisa

selama lebih dari setengah tahun. Total impor di Indonesia dari Januari hingga Maret 2020 turun 3,7% year-to-date (YTD). Pada Maret 2020, inflasi tercatat sebesar 2,96% year-on-year, antara lain didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan dan lonjakan beberapa harga pangan. Namun deflasi terpantau pada beberapa komoditas seperti cabai dan tarif tiket pesawat.

Wabah virus corona di China juga berdampak pada perdagangan pertanian Indonesia. Ekspor kelapa yang menjadi penyumbang signifikan ke China, pada Februari 2020 turun hanya mencapai 84.000 ton. Ini merupakan penurunan yang signifikan dibandingkan Januari yang mencapai 487.000 ton, dan periode sepanjang 2019 yang mencapai 371.000 ton.

Dari sisi impor pangan, ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih dari China mengakibatkan impor hanya mencapai 23.000 ton pada Februari 2020. Angka ini juga turun drastis dibandingkan impor tahun sebelumnya sebesar 538.000 ton (finance.detik.com, 17 Februari 2020) . Penurunan impor terbesar dari China juga terjadi pada kelompok komoditas buah-buahan yang turun sebesar 78,88% dari USD 160,4 juta menjadi USD 33,9 juta.

Sejak merebaknya virus Corona, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan impor hewan hidup dari China dan menghentikan penerbangan dari dan ke China mulai 5 Februari 2020. Langkah ini juga berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Banyak perusahaan dan maskapai penerbangan mengalami kerugian akibat penangguhan penerbangan dari dan ke China. Sejak diberlakukan, jumlah wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke Bali mengalami penurunan. Pada 2019, dari 6,3 juta wisman, 1.185.519 atau 18,2% berasal dari Tiongkok. Namun, pada Januari hingga pertengahan Februari 2020, sebanyak 22.000 wisatawan Tiongkok membatalkan perjalanannya ke Bali (Tribunnews, 2020), yang secara signifikan mempengaruhi perekonomian provinsi Bali.³⁷

Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Covid-19

³⁷ Muh. Hamzah DKK, Jurnal Trilogi: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan dan Humaniora, Lembaga Penerbitan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid Probolinggo, September – Desember 2021.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Mengatasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemi dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Total alokasi anggaran untuk kebijakan ini adalah Rp 405,1 triliun.

Pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Revisi Susunan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perpres tersebut. Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Beberapa kementerian mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 97,42 triliun. Namun, ada juga kementerian yang mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang anggarannya dinaikkan dari Rp 36 triliun menjadi Rp 70 triliun, dan Kementerian Kesehatan yang anggarannya dinaikkan dari Rp 57 triliun menjadi Rp 76 triliun.

Sektor Initial Responses

1. Tim Reaksi Cepat (TGC) dibentuk di pintu masuk negara seperti bandara, pelabuhan laut, dan perbatasan darat.
2. Pada 18 Januari 2020, Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan di 135 titik di bandara, perbatasan darat, dan pelabuhan laut dengan menggunakan alat pemindai suhu.
3. Kementerian Kesehatan (Kemkes) menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya digunakan untuk kasus flu burung.
4. Kemkes menyusun pedoman kesiapsiagaan berdasarkan pedoman sementara dari World Health Organization (WHO).
5. Kemkes membentuk layanan kontak yang dapat diakses masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait Covid-19.
6. Pada tanggal 2 Februari 2020, Pemerintah Republik Indonesia (Pemri) mengumumkan penundaan penerbangan dari dan ke China daratan, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB. Pada 4 Februari 2020, Pemri juga menghentikan sementara impor hewan hidup dari China daratan.

7. Pada tanggal 2 Februari 2020, Warga Negara Indonesia (WNI) asal Provinsi Hubei, China, dipulangkan. Langkah sebelumnya meliputi akses logistik di Wuhan dan pemberian bantuan dana kurang lebih Rp 133 juta kepada WNI yang sebagian besar adalah pelajar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan KBRI Beijing juga mengirimkan masker N-95 kepada WNI di China.
8. Terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 13 Maret 2020, dan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 pada bulan Maret 20, 2020.

Di bidang Kesehatan, sebesar Rp 75 triliun dialokasikan untuk beberapa prakarsa sebagai berikut:

1. Memastikan perlindungan tenaga kesehatan, terutama melalui pembelian Alat Pelindung Diri (APD).
2. Pengadaan alat kesehatan yang diperlukan seperti test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer, dan lain-lain, sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
3. Peningkatan fasilitas di 132 RS rujukan penanganan pasien Covid- termasuk Wisma Atlet.
4. Memberikan insentif kepada dokter spesialis Rp 15 juta per bulan, dokter umum Rp 10 juta per bulan, perawat Rp 7,5 juta per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya Rp 5 juta per bulan.
5. Memberikan santunan kematian kepada tenaga medis sebesar Rp 300 juta.
6. Memberikan dukungan kepada tenaga medis dan upaya kesehatan lainnya.

Di bidang Sosial, sebesar Rp 110 triliun dialokasikan untuk beberapa inisiatif sebagai berikut:

1. Dukungan logistik berupa sembako dan bahan pokok senilai Rp 25 triliun.

2. Perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan pembayaran bulanan mulai April. Ini akan menghasilkan peningkatan bantuan sebesar 25% dalam setahun.
3. Jumlah penerima Kartu Beras Miskin meningkat dari 15,2 juta menjadi 20 juta, dengan manfaat dinaikkan dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 selama 9 bulan (meningkat 33%).
4. Anggaran program Kartu Prakerja ditingkatkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun dengan target menjangkau sekitar 5,6 juta pekerja informal dan pemilik usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat akan mendapatkan insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600.000, dengan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta.
5. Biaya listrik untuk 24 juta pelanggan 450VA akan dibebaskan selama 3 bulan, dan pelanggan 900VA bersubsidi akan mendapatkan diskon 50%.
6. Insentif tambahan diberikan untuk pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan nilai sampai dengan Rp 175.000.

Kebijakan Insentif Fiskal dan Pajak senilai Rp 70,1 triliun mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Relaksasi batas maksimal defisit anggaran tahun 2020, 2021, dan 2022. Defisit anggaran tahun ini diprediksi sebesar 5,07%, melebihi batas sebelumnya sebesar 3%.
2. Pajak penghasilan (PPH 21) ditanggung pemerintah 100% untuk pekerja di sektor manufaktur dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 200 juta.
3. Pembebasan Pajak Penghasilan Impor (PPH Impor) untuk 19 sektor tertentu, antara lain Wajib Pajak dengan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Wajib Pajak KITE Industri Kecil dan Menengah.
4. Pengurangan Pajak Penghasilan (PPH 25) sebesar 30% untuk sektor tertentu dengan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Wajib Pajak KITE Industri Kecil dan Menengah.
5. Percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 19 sektor tertentu guna menjaga likuiditas dunia usaha.

6. Penundaan pembayaran pokok dan bunga selama enam bulan untuk semua skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak COVID-19.
7. Pengurangan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, dan akan diturunkan lagi menjadi 20% mulai tahun 2022.
8. Dukungan lain melalui pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Kebijakan Perdagangan Ekspor-Impor mencakup langkah-langkah berikut:

1. Penyederhanaan pembatasan ekspor (Iartas).
2. Penyederhanaan pembatasan impor (Iartas).
3. Peningkatan kecepatan pelayanan dalam proses ekspor-impor melalui ekosistem logistik nasional.

Stimulus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) senilai Rp 150 triliun akan dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan stimulus kepada debitur berdasarkan penilaian kualitas kredit sampai dengan Rp10 miliar dengan memperhatikan tingkat ketepatan pembayaran.
2. Restrukturisasi seluruh kredit tanpa pembatasan plafon kredit.
3. Restrukturisasi kredit UMKM dengan fokus pada peningkatan kualitas untuk segera mencapai kondisi lancar.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah yang diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan PSBB di provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Gubernur, bupati, atau walikota dapat mengajukan PSBB ke Menteri Kesehatan.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan pada tanggal 3 April 2020. Kebijakan PSBB mencakup beberapa aspek, seperti: 1) Penutupan sekolah dan tempat kerja ; 2) Pembatasan kegiatan keagamaan; 3) Pembatasan kegiatan di fasilitas/tempat umum; 4) Pembatasan kegiatan sosial budaya; 5) Pembatasan moda transportasi; dan 6) Pembatasan kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan.
3. Pada 7 April 2020, Menteri Kesehatan menyetujui penerapan PSBB di DKI Jakarta selama 14 hari. Selama PSBB, ojek online dilarang mengangkut penumpang, dan jadwal kereta api komuter (KRL) dievaluasi dan dikurangi. Di wilayah Jabodetabek, bantuan sembako senilai Rp 200.000 disalurkan ke setiap keluarga. Selanjutnya, penerima bantuan akan menerima Rp 600.000 per keluarga selama 3 bulan.

Di bidang Hukum:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah membebaskan 22.158 narapidana dan anak. Dari jumlah tersebut, 15.477 dibebaskan melalui program asimilasi. Sementara itu, 6.681 sisanya diberikan kebebasan melalui program hak integrasi, termasuk pembebasan bersyarat, cuti, dan pembebasan dini.

Kebijakan dan fasilitas lain yang diterapkan adalah:

1. Pemerintah Republik Indonesia (Pemri) telah mendirikan fasilitas observasi, penampungan, dan karantina di Pulau Galang untuk pengendalian infeksi Covid-19. Fasilitas ini berkapasitas 1.000 tempat tidur dan telah siap digunakan sejak 6 April 2020.
2. Pada tanggal 23 Maret 2020, Wisma Atlet Kemayoran diresmikan dan diubah menjadi RS darurat Covid-19. Fasilitas ini dilengkapi dengan laboratorium, apotek, dan peralatan medis portabel. Rumah sakit darurat ini mampu menampung hingga 3.000 tempat tidur.

2.4 Peran Bank Syariah Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Bank Syariah Indonesia langsung mendapatkan ujian diawal kelahirannya pada tanggal 1 Februari 2021. Dimana pada saat itu pandemi covid 19 masih melanda di negara Indonesia. Segala kebijakan dalam rangka meredam angka penularan dibuat oleh pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini berdampak besar bagi segala lini kehidupan, salah satunya adalah bidang ekonomi. Menyebabkan usaha-usaha terus merosot akibat tidak ada pembeli dan berkurangnya konsumsi dari masyarakat. Dan apabila hal ini dibiarkan tanpa ada penanganan, maka akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, dan menyebabkan meningkatnya kemiskinan yang ada di Indonesia.

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam bidang keuangan dan stabilitas negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan pada tanggal 31 maret 2020 yang tertulis pada peraturan pemerintah pengganti UU No.1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020). Dan ditindaklanjuti oleh Presiden dengan mengeluarkan (Perpres) No.54 Tahun 2020 tentang perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Salah satu dari peraturan tersebut adalah kebijakan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapatkan anggaran senilai 150 triliun, dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Peminjam akan mendapatkan stimulus berdasarkan penilaian kualitas kredit, dengan maksimal 10 miliar, dengan mempertimbangkan tingkat akurasi pembayarannya.
2. Seluruh kredit akan direstrukturisasi tanpa memperhatikan plafon kredit.
3. Kredit UMKM akan direstrukturisasi dengan tujuan untuk mencapai kualitas lancar.

Kebijakan pemerintah ini, merupakan angin segar bagi pelaku UMKM. Karena permasalahan terbesar bagi UMKM di saat pandemi covid-19 adalah masalah permodalan dan restrukturisasi terhadap kredit yang macet akibat pandemi covid-19. Maka dalam hal ini, yang menjalankan kebijakan tersebut adalah lembaga keuangan, dimana lembaga keuangan tersebut terbagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan

perbankan terbagi menjadi lembaga keuangan perbankan konvensional dan syariah. Sesuai dengan qanun yang berlaku di Aceh mengharuskan untuk menjalankan lembaga keuangan beroperasi dengan cara syariah. Dua lembaga keuangan besar perbankan yang beroperasi di Aceh adalah Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah.

Abul Hasan Muhammad Sadeq mengatakan bahwasanya pembiayaan dengan sistem profit dan loss sharing yang diterapkan oleh bank syariah, mempunyai potensial untuk meningkatkan keuntungan lebih dari pada sistem yang diterapkan oleh bank konvensional.³⁸ Karena sistem yang diterapkan oleh perbankan syariah, itu haruslah secara jelas akadnya dan hanya ditujukan untuk usaha yang bentuknya riil, baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat pandemi yaitu memudahkan pembiayaan bagi UMKM.

Restrukturisasi pembiayaan yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah, juga sejalan dengan hadits nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَقَسَ
عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ
عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ
عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ
كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ
الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعْ بِهِ نَسَبُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا
اللَّفْظِ.

³⁸ Dr. Abul Hasan Muhammad Sadeq, Economic Development In Islam, (Malaysia: Pelanduk Publications, 1990), hal. 7

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* dia berkata: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa yang meringankan orang yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah (masjid), membaca kitabullah, saling mengajarkan di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat dan dinaungi oleh para malaikat serta Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisiNya. Barangsiapa yang lambat dalam beramal, sungguh garis nasabnya tidak akan bisa membantunya.” (HR. muslim: 2699)

Inti dari hadits di atas adalah barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Kaitannya dengan penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam menstimulus permodalan dan merestrukturisasi pembiayaan UMKM yang terdampak covid-19 merupakan salah satu bentuk memudahkan bahkan menghilangkan kesulitan seorang manusia di muka bumi yang dapat mendatangkan keberkahan dan menghilangkan kesulitan di dunia dan di akhirat.

Dalam hal ini peneliti ingin meneliti peran Bank Syariah Indonesia yang dalam keadaan ini sebagai eksekutor kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Bagaimanakah peran BSI dalam menumbuhkan UMKM di masa pandemi? dalam hal ini peran yang ingin peneliti adalah apakah KUR dapat menumbuhkan UMKM? Dan apakah rekstruturisasi kredit membuat UMKM bertumbuh?

2.5 Restrukrisasi Pembiayaan

2.5.1. Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah dalam memenuhi kewajibannya, yang dapat mencakup tindakan sebagai berikut:

1. Rescheduling: Mengubah jadwal atau durasi pelunasan kewajiban nasabah.
2. Reconditioning: Melakukan perubahan sebagian atau seluruhnya terhadap termin pembiayaan, seperti mengubah jadwal pembayaran, jumlah cicilan, jangka waktu, atau pemberian diskon tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang belum terhutang kepada bank.
3. Restrukturisasi: Melampaui penjadwalan ulang atau rekondisi, restrukturisasi melibatkan berbagai tindakan, termasuk:
 - a). Menambah dana pada fasilitas pembiayaan bank.
 - b). Konversi perjanjian pembiayaan.
 - c). Mengonversi pembiayaan menjadi sekuritas syariah jangka menengah.
 - d). Mengubah pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara di perusahaan pelanggan.

Surat Berharga Syariah Jangka Menengah adalah instrumen investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka dengan jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun, dengan menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.

Penyertaan modal sementara adalah penyediaan dana atau surat berharga syariah yang bersifat sementara, seperti pembelian saham atau konversi pembiayaan menjadi saham di perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Bank Indonesia.

Bank wajib berhati-hati dalam melaksanakan restrukturisasi utang. Mereka harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kualitas pembiayaan tetap sehat setelah proses restrukturisasi.

Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari:

1. Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan
2. Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar
3. Penghentian pengakuan pendapatan margin atau *ujrah* secara aktual

Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari nasabah.

Restrukturisasi pembiayaan berlaku bagi nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1 Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- 2 Nasabah dengan prospek usaha yang menjanjikan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan terbatas pada pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Proses tersebut harus didukung oleh analisis yang terdokumentasi dengan baik dan bukti yang memadai.

Pembiayaan hanya dapat direstrukturisasi maksimal tiga kali dalam jangka waktu perjanjian pembiayaan awal. Restrukturisasi selanjutnya hanya dapat dilakukan paling lambat enam bulan setelah restrukturisasi sebelumnya.

Untuk nasabah dengan beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, restrukturisasi dapat diterapkan pada masing-masing pembiayaan secara terpisah.³⁹

Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi

Selama pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi sesuai dengan standar dan pedoman akuntansi keuangan perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.

Prinsip Syariah Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berlaku.

Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi

³⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bab 1 Pasal 1 – Bab II Pasal 7.

Bank harus memiliki kebijakan tertulis dan Standard Operating Procedure (SOP) mengenai restrukturisasi pembiayaan yang harus dikaji dan disetujui oleh direksi dan dewan pengawas syariah. Pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pembiayaan harus diawasi secara aktif oleh komisaris.

Penetapan Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Paling tinggi kurang lancar untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet
2. Kualitas pembiayaan tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong kurang lancar.

Kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi dapat:

1. Menjadi lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) periode pembayaran pokok dan/atau marjin/bagi hasil/fee/ujrah secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi pembiayaan; atau
2. Menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi atau menjadi lebih buruk apabila nasabah tidak memenuhi kriteria dan/atau syarat dalam perjanjian restrukturisasi pembiayaan dan/atau pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai;
3. Dalam hal jangka waktu pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/fee/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi lancar dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan restrukturisasi pembiayaan;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 berlaku juga untuk restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga.

Jika pembiayaan telah direstrukturisasi lebih dari 3 (tiga) kali, maka pembiayaan tersebut diklasifikasikan sebagai non-performing sampai dengan lunas seluruhnya.

Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan masa tenggang pembayaran akan memiliki klasifikasi kualitas sebagai berikut:

- a. Selama masa tenggang, kualitas mengikuti kualitas pembiayaan sebelum dilakukan restrukturisasi; Dan
- b. Setelah masa tenggang berakhir, kualitas pembiayaan mengikuti klasifikasi kualitas sebelumnya.

Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi harus dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja nasabah, dan/atau kemampuan membayar, sesuai klasifikasi nasabah, setelah 1 (satu) tahun sejak klasifikasi kualitas ditetapkan. Untuk BPRS, penilaian akan didasarkan pada ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban nasabah.

Tata cara restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

Pembiayaan berupa piutang dengan akad murabahah atau istishna', mudharabah atau musyarakah, ijarah atau jarah muntahiyah bittamlik, atau salam dapat direstrukturisasi melalui:

1. Penjadwalan Ulang
2. Rekondisi, dan
3. Restrukturisasi.

Pembiayaan dalam bentuk piutang qardh dan ijarah dapat direstrukturisasi melalui:

1. Penjadwalan Ulang; Dan
2. Rekondisi.

Restrukturisasi pembiayaan melalui restrukturisasi, seperti konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah dan penyertaan modal sementara, tidak berlaku bagi BPRS.

Bank harus melepaskan penyertaan modal sementara jika:

1. Telah mencapai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
2. Perusahaan pelanggan dengan penyertaan modal sementara telah mencapai laba kumulatif.

Bank harus menghapus penyertaan modal sementara dari pembukuannya apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dasar Hukum Restrukturisasi

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan Murabahah terdiri dari dua kategori:

- a. Restrukturisasi tanpa mengubah akad Dasar fikih untuk jenis restrukturisasi ini meliputi:
 - Fatwa DSN No.46/DSN/MUI/II/2005 tentang Potongan Piutang Murabahah (Alkhasm fi al-Murabahah).
 - Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.
- b. Restrukturisasi dengan mengubah akad Dasar fikih untuk jenis restrukturisasi ini meliputi:
 - Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005 tentang Penjadwalan Kembali Piutang Murabahah.
 - Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

Kedua kategori restrukturisasi tersebut diatur oleh peraturan operasional:

- SK Dir BI. No.31/150/Dir/1998 tentang Restrukturisasi Kredit.
- Dir BI. No.2/15/2000 tentang Restrukturisasi Kredit.
- PBI No.5/7/2003 tentang KAP bagi Bank Syariah.
- PBI No.5/9/2003 tentang PPAP bagi Bank Syariah.
- PAPS 2003.

Restrukturisasi pembiayaan Murabahah dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Pemberian Keringanan

- Diskon pada total kewajiban pembayaran.
- Diskon pelunasan lebih awal atau pada saat jatuh tempo (Fatwa DSN MUI No. 46/2005 dan No 23/2005).

b) Penjualan Objek Transaksi:

- Obyek tersebut pada prinsipnya menjadi milik nasabah.
- Obyek murabahah dijual ke bank atau melalui bank.
- Dari hasil penjualan, nasabah melunasi sisa utangnya dengan pihak bank.
- Kewajiban nasabah yang tersisa adalah sisa harga jual (pokok dan margin), namun bank dapat memberikan diskon pelunasan (Fatwa DSN MUI No. 47/2005).

c) Perpanjangan Jangka Waktu: Perpanjangan angsuran atau penundaan pelunasan tidak boleh mengubah harga jual (Fatwa DSN MUI No. 48/2005).

d) Konversi Akad: Mengubah akad dengan cara memutus akad Murabahah terlebih dahulu dan membuat akad baru, seperti Mudharabah/Musarakah/IMBT (Fatwa DSN MUI No. 49/2005).

e) Ta'widh: Pengeluaran riil untuk pengumpulan pembayaran yang sah (Fatwa DSN MUI No. 43/2005).

Restrukturisasi Pembiayaan dengan Tidak Mengubah Akad untuk Akad Murabahah

Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Tanpa Mengubah Akad:

- a) Fatwa DSN No.46 Tahun 2005 : Bank dapat memberikan potongan atas kewajiban pembayaran kepada nasabah yang telah membayar angsuran tepat waktu atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar. Diskon tidak harus disepakati dalam kontrak.

- b) PAPSI 2003, hal IV.197, Butir 2.b.1)f: Apabila transaksi Murabahah mendapat pelunasan lebih awal dari nasabah dan bank memberikan diskon, maka diskon tersebut harus langsung mengurangi pendapatan margin Murabahah atau diakui sebagai 'diskon pelunasan' dan dicatat sebagai pengurang dari 'pendapatan margin murabahah' di laporan laba rugi.
- c) PAPSI 2003, hal III.33, Butir 3f: Bank dapat memberikan potongan harga apabila nasabah melakukan pembayaran tepat waktu atau membayar lebih awal dari waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan potongan harga tidak disepakati dalam akad, dan besarnya potongan harga ditentukan oleh kebijakan bank.

SK Dir BI. No.31/150/Dir/1998 tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 1: Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memenuhi kegiatan usaha perkreditannya agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, antara lain dengan menurunkan tingkat bunga, mengurangi tunggakan bunga atau pokok, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengalihan harta debitur sesuai ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Mengubah Akad, menggunakan Akad Fikih yang berbeda pada restrukturisasi pembiayaan Murabahah

Restrukturisasi dengan Konversi Akad Pembiayaan Murabahah:

- 1) Fatwa DSN No. 49/2005: Akad Murabahah diakhiri dengan menjual objek Murabahah kepada bank dengan harga pasar. Nasabah melunasi sisa utang dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka kelebihannya dapat digunakan sebagai uang muka akad baru, seperti Ijarah/Mudharabah/Musyarakah. Jika hasil penjualan lebih rendah dari sisa hutang, maka sisa hutang tetap ada dan cara penyelesaiannya disepakati antara bank dan nasabah.
- 2) Bank Syariah (LKS) memiliki opsi untuk membuat akad baru dengan eks nasabah Murabahah, mengacu pada akad berbasis fikih sebagai berikut:
 - IMBT (Islamic Medium-Term Note) berdasarkan Fatwa DSN No. 27/2002 tentang IMBT.

- Mudharabah berdasarkan Fatwa DSN No. 07 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh).
 - Musyarakah berdasarkan Fatwa DSN No. 08/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- a) Pilihan ini sesuai dengan peraturan SK Dir BI. No.31/150/Dir/1998 tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 1: (i) Menurunkan suku bunga kredit; (ii) Mengurangi bunga yang telah jatuh tempo; (iii) Mengurangi tunggakan pokok; (iv) Memperpanjang tenor kredit; (v) Menambah fasilitas kredit; (vi) Mengambil alih harta debitur yang telah ditetapkan; (vii) Mengubah kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Konversi ini sejalan dengan Fatwa DSN MUI No. 49 Tahun 2005 yang mendefinisikan proses restrukturisasi pembiayaan Murabahah sebagai berikut:

1. NCC (No Change Contract) 2) Sale NUC (New Use Contract): Konversi Murabahah menjadi Mudharabah/Musyarakah. Penjelasan: 1) Hentikan Murabahah menjadi IMBT; 2. NCC 3) Melunasi Hutang 4) Membuat akad baru Objek murabahah (NCC/NUC).⁴⁰

Restrukturisasi Menurut Hukum Perikatan Islam

Restrukturisasi yang dilakukan oleh bank syariah di masa pandemi COVID-19 sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 16/POJK.03/2014, khusus diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank karena dampak COVID-19. Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi tujuan awal dari perjanjian kontraktual antara nasabah dan bank, yang bertujuan untuk membentuk suatu akibat hukum atau maksud bersama yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak melalui kontrak tersebut. Karena kontrak bersifat mengikat, debitur wajib memenuhi pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁴⁰ Ramadhani Irma, Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum, Adliya, Vol 8 No.1, Edisi: Januari-Juni 2014.

Konsep hukum kontrak dalam Islam digambarkan melalui pengertian “perikatan” (kewajiban) dan “hak” (hak) bagi masing-masing pihak yang terlibat. Inti dari konsep ini terletak pada kenyataan bahwa kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka patuhi.⁴¹

Dampak Restrukturisasi Terhadap UMKM

Menurut jurnal yang ditulis oleh Aulia Khasanatus Sa'adah dan koleganya, yang berjudul "Dampak Restrukturisasi Kredit Pembiayaan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada Sektor UMKM," restrukturisasi yang dilakukan oleh bank dalam berbagai bentuknya dapat membantu UMKM untuk mengembangkan kembali usahanya dan mampu membayar cicilannya. Restrukturisasi pembiayaan juga dapat mencegah bank dari mengalami pembiayaan macet yang berujung pada kerugian bagi bank.

Ketika kredit tidak dapat dibayarkan, hal ini menyebabkan kerugian bagi bank karena bank kehilangan pendapatan dari margin pembiayaan tersebut. Jika terjadi kerugian, hal ini bisa menyebabkan kebingungan dalam laporan keuangan bank. Misalnya, jika dalam laporan keuangan sudah mencatat pembiayaan sebagai pendapatan margin yang harus dibayar dimuka, maka pembiayaan tersebut tidak dapat lagi dicatat sebagai kerugian.⁴²

Dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi covid-19 dalam jurnal *el Barka: Journal of Islamic Economic and Business* yang ditulis oleh Abdul Kholiq dkk. Mengatakan bahwasanya restrukturisasi berdampak positif terhadap likuiditas bank syariah.

⁴¹ Rizqi Jauharotul Amalia, “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam”, *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 1, No.2 (2021):107-119

⁴² Aulia Khasanatus Sa'adah “Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada sektor UMKM” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* Volume 6 Nomor 1 Juni 2022.

Walaupun dari bulan maret sampai dengan bulan agustus masih tergolong lemah, namun di bulan September 2020 terjadi perbaikan.⁴³

2.6 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai yang dituliskan dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR disalurkan oleh bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR. KUR dijamin oleh perusahaan penjamin yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR. Suku bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian KUR.

Tujuan Pelaksanaan KUR

Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

1. Meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada jusaha produktif
2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Penerima KUR

Penerima KUR adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif berupa:

1. Usaha mikro, kecil, dan menengah
2. Calon Tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;

⁴³ Abdul Kholiq, "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19", el-Barka: Journal of Islamic Economic and Business Vol. 3 , Februari 2020.

3. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;
4. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan
5. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.

Penyalur KUR

Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang disetujui oleh komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Persyaratan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dapat ditetapkan sebagai penyalur KUR adalah:

1. Memenuhi kriteria bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank sehat dan informasi kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan;
2. Melakukan kerjasama dengan perusahaan penjamin dalam penyaluran KUR; dan
3. Memiliki *online system* data Kur dengan perusahaan penjamin dan sistem informasi sistem program.

Setelah memenuhi syarat yang ditentukan diatas, bank atau lembaga keuangan bukan bank dapat mengajukan keikutsertaan sebagai penyalur KUR kepada komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Penjamin KUR

Penjamin KUR adalah perusahaan penjamin yang disetujui oleh komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Perusahaan penjamin untuk dapat ditetapkan sebagai penjamin KUR, memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan dan kriteria dari otoritas jasa keuangan; dan
2. Memiliki *online system* data KUR dengan penyalur KUR dan Sistem Informasi Kredit Program.

Perusahaan penjamin yang memenuhi persyaratan diatas dapat mengajukan keikutsertaan sebagai penjamin KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perusahaan penjamin yang disetujui sebagai penjamin KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan dengan keputusan menteri koordinator bidang perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Agunan

agunan pokok KUR adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. Agunan tambahan untuk KUR Mikro dan untuk KUR penempatan kerja Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan. Dan agunan tambahan untuk KUR ritel sesuai penilaiannya penyalur KUR.

Jenis Penyaluran KUR

KUR yang disalurkan oleh penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada pasal 4, terdiri atas:

1. KUR Mikro
2. KUR Ritel; dan
3. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Penyaluran KUR Mikro

KUR Mikro diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Suku bunga KUR Mikro sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.

Jangka waktu KUR mikro adalah sebagai berikut:

1. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
2. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi

Calon penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR Mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan
2. Pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan KUR Mikro.

Calon penerima KUR Mikro hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon KUR Mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar RP. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari penyalur KUR.

Penyalur KUR mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui sistem informasi Debitur Bank Indonesia. Dalam hal calon penerima KUR Mikro berdasarkan pengecekan masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada sistem informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekenening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

Penyaluran KUR Ritel

Kur Ritel diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Suku bunga KUR ritel sebesar 12% (dua belas perseratur) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.

Jangka waktu KUR Ritel adalah sebagai berikut:

1. Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja;
2. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi; atau
3. Paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi khusus tanaman keras dengan *grace period* yang disepakati oleh penyalur KUR sesuai karakteristiknya.

Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. Calon penerima KUR Ritel dapat sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR dengan kolektibilitas lancar. Calon penerima KUR Ritel memiliki surat izin usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

Calon penerima KUR Ritel yang sedang menerima KUR ritel tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan
2. Pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR ritel.

Calon penerima KUR ritel hanya dapat menerima KUR dengan total akumulasi plafon KUR ritel termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari penyalur KUR.

Penyalur KUR Ritel Wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR melalui sistem informasi debitur Bank Indonesia. Dalam hal calon penerima KUR ritel berdasarkan pengecekan masih memiliki baki debit kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang tercatat pada sistem informasi debitur Bank Indonesia tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

Penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Suku bunga KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara. Jangkawa waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, mempunyai persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki perjanjian penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); dan
2. Memiliki perjanjian kerjad engan pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perorangan.

Calon penerima KUR Penempata Tenaga Kerja Indonesia selain memiliki persyaratan tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia sesuai ketentua peraturan perundang-undangan di bidang penempatan kerja Indonesia di Luar Negeri.

Besar pinjaman KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia disesuaikan dengan *Cost Structure* (Struktur Biaya) yang ditetapkan oleh kementerian ketenagakerjaan yang mencakup biaya untuk:

1. Pengurusan dokumen jati diri;
2. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
3. Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; dan/atau
4. Biaya lain-lain

Nilai pinjaman KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ditetapkan berdasarkan hasil analisis kredit oleh penyalur KUR. Penyalur KUR dalam melakukan analisis kredit memperhatikan kebijakan pemerintah dan perkembangan biaya penempatan yang berlaku.

Perjanjian Kredit bagi KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dapat dilakukan bersamaan dengan perjanjian penempatan. Tenaga Kerja Indonesia difasilitasi oleh Penyalur KUR untuk membuka rekening penerimaan gaji di Bank Koresponden yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian Kerja dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara penempatan. Penerimaan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan setelah Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan kepastian penempatan terhadap pengguna dan kepastian keberangkatan dan telah memiliki izin kerja di negara tujuan.

Pelaporan Penyaluran KUR

Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR kepada komite kebijakan pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara reguler setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan penyaluran KUR disampaikan oleh kantor pusat penyalur KUR melalui sistem informasi kredit program. Dan laporan secara tertulis juga disampaikan secara tertulis kepada komite kebijakan pembiayaan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan format laporan yang telah ditentukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini. Dan laporan ditembuskan kepada kementerian keuangan dan kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah. Komite kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu dapat meminta laporan tambahan kepada penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam sistem informasi kredit program.

Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

Kementerian/lembaga teknis dan pemerintah daerah melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR. Pembinaan oleh kementerian/lembaga teknis meliputi:

1. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR;
2. Melakukan *upload* data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program;

3. Mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di *upload* oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai sektor masing-masing ke dalam sistem informasi kredit program;
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di sektornya masing-masing; dan
5. Memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui:

1. Melakukan *upload* data calon penerima KUR potensial untuk dapat dibiayai KUR ke dalam sistem informasi kredit program dengan penanggungjawab pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
2. Mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di *upload* oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai wilayah masing-masing ke dalam sistem informasi kredit program;
3. Mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di wilayah masing-masing.

Khusus dalam rangka pembinaan pelaksanaan KUR penempatan Tenaga kerja Indonesia:


Kementerian ketenagakerjaan:

1. Menerbitkan ketentuan struktur biaya penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
2. Mengawasi kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bekerjasama dengan Penyalur KUR; dan
3. Menerbitkan daftar Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berkinerja baik untuk menjadi referensi penyalur KUR,

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia:

1. Memfasilitasi pelatihan keuangan kepada tenaga kerja Indonesia dan keluarganya melalui kerjasama antar kementerian/lembaga dan industri keuangan;
2. Melakukan sosialisasi penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia kepada para pihak terkait; dan
3. Memfasilitasi kerjasama Penyalur KUR dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan mitra kerja di negara penempatan debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

tingkat keberhasilan Pelaksanaan KUR dinilai dari indikator jumlah plafon KUR yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*), jumlah debitur yang menerima KUR, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.



BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Bank Syariah Indonesia dalam Menjalankan Kebijakan Pemerintah terhadap Sektor UMKM

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bagian pembiayaan Bank Syariah Indonesia, bahwa yang dilakukan BSI terhadap pembiayaan di sektor UMKM yang mengalami kesulitan dalam melunasi pembayaran atau pembiayaan macet dan juga untuk membantu UMKM adalah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu merestrukturisasi kredit tanpa melihat plafon kredit dan menggalakkan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat.⁴⁴

3.2. Kondisi Nasabah UMKM di Masa Pandemi

Pandemi covid-19 telah menyebabkan turunya perekonomian sebagian nasabah UMKM BSI di Kota Sabang. Setelah melakukan wawancara kepada bagian pembiayaan BSI Kcp Kota Sabang bahwasanya tidak semua nasabah UMKM terdampak pandemi covid-19. Diantara mereka ada yang dapat bertahan, ada juga yang menurun namun dapat dipertahankan, dan ada juga yang anjlok.




Gambar 5. Jumlah Nasabah Pembiayaan Bank Syariah Indonesia per Sektor dari bulan April – Desember 2020

Jumlah nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia di masa pandemi covid-19 adalah berjumlah 765 nasabah. Pembiayaan pada sektor pertanian

⁴⁴ Ilham, “Wawancara Pribadi Staf Pembiayaan BSI Kcp Kota Sabang tanggal 16 Mei 2023”, (Kota Sabang, 2023)

bejumlah 10 nasabah, sektor perdagangan berjumlah 521 nasabah, pada sektor jasa berjumlah 101 nasabah dan sektor perikanan berjumlah 133 nasabah.



Gambar 6. Data Nasabah Pembiayaan Macet persektor

Dari total keseluruhan jumlah nasabah pembiayaan di masa pandemi Covid 19. Jumlah nasabah pembiayaan macet berjumlah 63 nasabah. Jumlah nasabah Macet yang paling banyak terjadi pada sektor jasa dengan jumlah nasabah 37 nasabah atau 36 persen. Yang kedua pada sektor perdagangan dengan jumlah 20 nasabah apabila dilihat dari jumlah kemacetan, apabila dibandingkan dengan total nasabah pembiayaan di sektor perdagangan hanya 3% lebih rendah dibandingkan sektor perikanan yang berjumlah 6 nasabah, dan apabila dibandingkan dengan jumlah nasabah pembiayaan yang berjumlah 133 nasabah sebesar 4%. Sektor yang tidak mengalami pembiayaan macet adalah di bidang pertanian.

3.3. Restrukturisasi Pembiayaan

Nasabah yang mendapatkan restrukturisasi dari Bank Syariah Indonesia adalah berjumlah 93 nasabah. Yang mendapatkan restrukturisasi dengan cara *rescheduling* berjumlah 31 nasabah. Yang mendapatkan restrukturisasi dengan cara *reconditioning* berjumlah 41 nasabah. Dan nasabah yang mendapatkan restrukturisasi dengan cara *restructuring* berjumlah 21 nasabah. Restrukturisasi ini dilakukan dalam rangka agar para nasabah dapat melunasi hutangnya.

Tabel 1.
Jumlah Nasabah Yang Mendapatkan Restrukturisasi

Reschedule	31
Reconditioning	41
Restrukturisasi	21
total	93

Dari total nasabah restrukturisasi yang telah disebutkan, peneliti melakukan penelitian dalam bentuk wawancara dan observasi dengan 23 nasabah yang mendapatkan restrukturisasi. Nasabah yang mendapatkan program reschedule berjumlah 10 nasabah, yang mendapatkan program reconditioning 10 nasabah dan restructuring 3 nasabah.

Tabel 2
Nasabah Restrukturisasi yang diwawancara

Bentuk Restrukturisasi	Sektor	Usaha	Jumlah
Reschedule	Perdagangan	Kede Kopi	5
	Perikanan	Jual Ikan	2
	Jasa	Travel	3
Reconditioning	Perdagangan	Frozen food	1
	jasa	travel	5
		hotel	4
Restructuring	Jasa	Hotel	3
Jumlah			23

Adapun Standart Operational Procedur yang dilakukan BSI kcp Sabang dalam melakukan restrukturisasi adalah sebagai berikut:

1 Penjadwalan kembali (rescheduling)

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Cara ini merupakan salah satu langkah bank untuk memberikan keringanan bagi nasabah yang macet akibat terdampak pandemi covid 19. Dengan cara memperpanjang waktu pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Dengan perpanjangan waktu pembayaran ini, nasabah diharapkan dapat memulihkan keadaan usaha yang sedang anjlok akibat pandemi.

Rescheduling ini dilakukan setelah bank menerima laporan dari nasabah dan pengecekan langsung ketempat usaha. Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan bahwasanya usaha benar adanya dan sedang mengalami penurunan akibat pandemi covid 19. Lalu pihak melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik usaha untuk mendiskusikan berapa lama perpanjangan waktu pembayaran yang nasabah minta. Syarat-syarat *rescheduling* pembiayaan di masa pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kcp Kota Sabang:

- a Bukti permohonan *rescheduling* dari nasabah
- b Bukti legalitas nasabah
- c Bukti kepemilikan agunan, pengikatan, pendaftaran agunan, dan penutupan asuransi
- d Bukti persetujuan pembiayaan
- e Bukti perjanjian/ akad pembiayaan/ kerjasama
- f Bukti dokumen pembiayaan lainnya.

Contoh dari *rescheduling* adalah sebagai berikut, nasabah membeli mesin untuk mencetak banner dengan akad *murabahah*, tenor yang telah disepakati ada 60 bulan, pokok pembiayaan pembelian mesin pencetak banner sebesar Rp.285.000.000 disepakati keuntungan 25% maka totalnya sebesar Rp. 356.250.000, diperoleh angsuran (pokok+nisbah) sebesar Rp. 5.937.500. setelah angsuran ke 17 pihak nasabah yang terkena dampak covid-19 yang menyebabkan ekonominya menurun lalu mengajukan relaksasi ke bank untuk *Rescheduling*.

Tabel 3

Rescheduling Pembiayaan Selama jangka waktu 6 bulan	
Jumlah Tenor	60 Bulan
Angsuran Lama	Rp. 5.937.500 (17)
Periode Rescheduling	6 Bulan
Angsuran Baru	Rp. 6.900.338 (37)
Total Angsuran	Rp. 356.250.000

Sumber : Data Olahan (2023)

Berikut penjelasan tentang tabel diatas. berdasarkan penjadwalan ulang yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank, bahwa pihak bank memberikan waktu enam bulan untuk penjadwalan ulang. Akibatnya, nasabah tidak membayar cicilan apapun ke bank selama enam bulan dikarenakan

usahanya terkena dampak pandemi covid-19. Dan setelah enam bulan berlalu, cicilan baru yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp. 6.900.338 selama 37 bulan.

Dalam hal ini, pihak bank tidak melakukan pengurangan ataupun melebihi sisa pokok kewajiban yang harus dibayarkan konsumen. Dan penjadwalan ulang ini dilakukan terhadap sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan). Dan dilakukan setelah memperhatikan masalah-masalah yang sedang dihadapi nasabah dalam pelaksanaan usahanya.

Rescheduling ini dilakukan dalam rangka memulihkan keadaan usaha sampai usaha tersebut dapat membayar angsurannya secara normal. Rentang waktu pelaksanaan rescheduling ini adalah enam bulan dan dilakukan bertahap-tahap. Waktu yang diberikan ini diberikan dalam rangka mengukur berapa lama pelaku UMKM tersebut dapat memulihkan usahanya hingga kembali normal. Apabila enam bulan pertama rescheduling yang dilakukan berhasil maka dibulan selanjutnya angsuran kembali normal sebagaimana sebelumnya. Dan apabila di enam bulan pertama rescheduling ini tidak berhasil maka dilanjutkan rescheduling enam bulan selanjutnya. Target bank dalam rescheduling ini adalah tiga kali atau 18 bulan. Kemungkinan terburuk yang terjadi pada nasabah pembiayaan UMKM adalah apabila kondisi bangkrut sangat parah, maka waktu rescheduling dapat ditambah.

2 Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Syarat-syarat *reconditioning* pembiayaan di masa pandemi covid-19 di Bank Syariah Indonesia Kcp Kota Sabang:

- g Bukti permohonan *reconditioning* dari nasabah
 - h Bukti legalitas nasabah
 - i Bukti kepemilikan agunan, pengikatan, pendaftaran agunan, dan penutupan asuransi
 - j Bukti persetujuan pembiayaan
 - k Bukti perjanjian/ akad pembiayaan/ kerjasama
- Bukti dokumen pembiayaan lainnya.

Dengan contoh sebagai berikut,

Tabel 4

Reconditioning Pembiayaan Murabahah Untuk Waktu 6 Bulan

Jumlah Tenor	60 Bulan
Angsuran Lama	Rp. 5.937.500 (17)
Periode Rescheduling	10 Bulan
Angsuran Setelah Reconditioning	Rp. 1.000.000
Angsuran Setelah Reconditioning	Rp. 7.433.712 (33)
Total Angsuran	Rp. 356.250.000

Sumber : Data Olahan (2023)

Penjelasan tabel diatas adalah sebagai berikut. Setelah nasabah melaporkan keadaan usaha yang sedang anjlok akibat pandemi covid 19, lalu meminta untuk melakukan relaksasi terhadap pembiayaan yang sedang dia lunasi. Lalu pihak bank melakukan rekondisi terhadap pembiayaan. Setelah dilakukan rekondisi, nasabah hanya dapat membayar Rp. 1000.000 selama 10 bulan dan bank menyetujui. Dan ketika rekondisi selesai, pembayaran bulanan nasabah menjadi Rp. 7.433.712 untuk sisa selama 33 bulan.

Reconditioning ini dilakukan dalam rangka memulihkan keadaan usaha sampai usaha tersebut dapat membayar angsurannya secara normal. Rentang waktu pelaksanaan *reconditioning* ini adalah enam bulan dan dilakukan bertahap-tahap. Waktu yang diberikan ini diberikan dalam rangka mengukur berapa lama pelaku UMKM tersebut dapat memulihkan usahanya hingga kembali normal. Apabila enam bulan pertama *reconditioning* yang dilakukan berhasil maka dibulan selanjutnya angsuran kembali normal sebagaimana sebelumnya. Dan apabila di enam bulan pertama *reconditioning* ini tidak berhasil maka dilanjutkan rescheduling enam bulan selanjutnya. Target bank dalam *reconditioning* ini adalah tiga kali atau 18 bulan. Kemungkinan terburuk yang terjadi pada nasabah pembiayaan UMKM adalah apabila kondisi bangkrut sangat parah, maka waktu *reconditioning* dapat ditambah.

3 Penataan Kembali (Restructuring)

Restructuring adalah perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- 2) Konversi akad pembiayaan

- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

Surat berharga syariah berjangka waktu menengah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal berjangka waktu 3(tiga) sampai 5 (lima) tahun dengan menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham dan /atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Restructuring ini diberlakukan pada nasabah pembiayaan UMKM yang usahanya masih berjalan, dalam arti masih beroperasi dan menghasilkan pendapatan, serta dianggap memiliki prospek usaha yang baik di masa yang akan datang, hanya dapat direstrukturisasi. *Restructuring* ini juga harus mempertimbangkan karakter nasabah, termasuk niat nasabah untuk membayar. Juga harus mempertimbangkan apakah nasabah memiliki dorongan, keuletan dan rencana masa depan untuk bertahan dengan adanya *restructuring* ini. Informasi ini diperlukan pihak bank bahwa langkah ini dapat menjadikan nasabah untuk kembali beroperasi secara normal. Juga cara ini hanya tersedia bagi nasabah yang memiliki kredit buruk, goyah, atau tidak dapat diandalkan. Proses penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme penagihan bagi nasabah dengan kategori pembiayaan berkualitas dalam perhatian khusus. Kepentingan nasabah bank diutamakan dalam restrukturisasi pembiayaan. Oleh karena itu, sebelum memulai proses restrukturisasi pembiayaan, bank harus mengumpulkan informasi sedetail mungkin tentang situasi bisnis nasabah saat ini dan nilai agunan, serta keluarga dan bisnis nasabah. Memahami dan mengetahui keadaan keuangan nasabah sangat penting bagi bank untuk menentukan apakah utang nasabah dapat diselesaikan melalui restrukturisasi atau melalui cara lain seperti penagihan, penjualan aset sukarela atau lelang.

3.4. Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan UMKM di Kota Sabang

Hasil wawancara dan observasi dengan bapak Ramadhana selaku pengusaha dibidang perdagangan frozen food daging dan juga jasa travel di Kota Sabang. Yang merupakan nasabah yang mendapatkan restrukturisasi dalam

bentuk *reconditioning* dari bank BSI Kota Sabang, yang pada saat itu masih Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Mengatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh BSI sangat tepat dan membantu pelaku usaha yang terdampak UMKM seperti bapak Ramadhana. Sebelum pandemi datang ke Indonesia usaha perdagangan *frozen food* yang beliau lakoni mengalami kemajuan begitu juga dengan jasa travel dan tour guide yang dia jalani. Karena dua usaha yang dijalani merupakan usaha saling berkaitan. Apabila para wisatawan datang ke Kota Sabang banyak, maka jasa travel yang beliau jalani akan mendapatkan pelanggan, begitu juga para pengusaha hotel banyak yang pesan produk-produk *frozen food* yang dijual oleh bapak Ramadhana. Ketika pandemi melanda, usaha yang dijalani oleh bapak Ramadhana mengalami penurunan secara drastis. Pendapatan menurun drastis tetapi harus tetap membayar setoran kepada distributor *frozen food*, dan juga harus tetap membayar operasional dagang seperti listrik dan sewa toko. Begitu juga cicilan bulanan bank yang tetap harus dibayar. Keadaan tersebut kata beliau sangat “*mencekik*”. Dengan adanya restrukturisasi dari BSI, yang sebelumnya cicilan ke Bank BSI mencapai Rp. 10.000.000, menjadi Rp. 2.000.000 selama 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut beliau berusaha menata ulang kembali usaha yang dijalani, dan Alhamdulillah di awal tahun 2021 kondisi usaha berangsur-angsur menjadi normal.⁴⁵

Hasil wawancara dan observasi dengan bapak Haris selaku pelaku usaha dibidang travel dan *tourguide* di Kota Sabang dan merupakan salah satu nasabah yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk *rescheduling* dari Bank BSI yang sebelumnya adalah Bank Syariah Mandiri (BSM). Restrukturisasi yang diterima dalam bentuk *rescheduling* ini, diterima dari bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Dan pada bulan Januari tahun 2021 pak Haris sudah mulai bisa membayar angsuran ke Bank. Pak Haris mengatakan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 pendapatan usaha travel yang dia jalani mengalami peningkatan. Peningkatan ini dibuktikan dengan bertambahnya mobil untuk operasional usaha, yang pada awalnya 1 (satu) mobil menjadi 5 (lima) mobil pada tahun 2019, dan juga sewa motor yang awalnya 5 (lima) motor menjadi 16 (enam belas) motor. Pada saat PSBB diterapkan di Indonesia yang menyebabkan tidak adanya wisatawan yang datang ke Kota

⁴⁵ Hasil wawancara dengan bapak Ramadhana pada tanggal 12 Juli 2023, di kede kopi museum coffee.

Sabang, usahanya menjadi anjlok dan tidak ada pemasukan sama sekali dikarenakan pemasukan pak Haris satu-satunya dari usaha travel dan rental motor. Cara bertahan hidup yang dilakukan ketika itu adalah dengan menjual mobil dan motor disaat membutuhkan uang. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan yang diterima dari BSI Kcp Sabang sangat membantu beliau sebagai pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19. Yang pada awalnya merasakan cemas karena pemasukan tidak ada tapi harus tetap membayar tanggungan, menjadi lebih tenang dengan adanya restrukturisasi. Dari bulan Juni 2020 hingga bulan Desember 2020 dia hanya berfikir untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Lalu pada pertengahan tahun 2021 usaha travel beliau mulai agak berjalan dengan adanya wisatawan domestik yang berwisata ke Sabang walau belum banyak.⁴⁶

Hasil wawancara dan observasi dengan Bu Tria selaku pelaku usaha di bidang perhotelan. Yang merupakan salah satu nasabah yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk *restructuring*. Beliau mengatakan bahwa di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 usaha perhotelan yang dijalani sangat mengalami kemajuan. Karena ketika itu sedang banyak-banyaknya para wisatawan domestik dan mancanegara yang berwisata ke Kota Sabang. Hingga Bu Tria memutuskan untuk membangun kamar lagi untuk memperbanyak kamar di hotelnya. Namun pada tahun 2020 ketika pandemi datang dan PSBB diberlakukan di Indonesia, usaha hotel yang dijalani oleh Bu Tria Anjlok sama sekali tidak ada pemasukan. Namun, karena hotel dalam masa pembangunan, Bu Tria tetap harus membayar untuk pembangunan hotel. Dengan keadaan seperti itu, Bu Tria mengambil keputusan untuk menambah pembiayaan (suplesi) ke bank. Dan setelah kurang lebih 1 (satu) bulan pengurusan administrasi, mendapatkan tambahan pembiayaan dari bank. Restrukturisasi yang diterima Bu Tria sangat dari bank sangat memudahkan dia sebagai pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19. Walaupun Bu Tria merupakan salah satu pegawai negeri di Kota Sabang, tapi gaji yang diterima hanya cukup untuk bertahan hidup. Dengan adanya restrukturisasi dari bank, dia bisa mempertahankan usaha hotel yang dijalani. Dari bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2021 belum ada pertumbuhan yang dirasakan. Lalu pada bulan Juni tahun 2021

⁴⁶ Wawancara dengan bapak Haris, pada tanggal 12 Juli 2023, di kede kopi Sagoe.

mulai ada pertumbuhan dalam usaha hotel yang dijalani karena mulai ada wisatawan yang datang ke Kota Sabang.⁴⁷

Hasil wawancara dan observasi dengan bapak Afrizal selaku penjual ikan di daerah Ie Meulee Kota Sabang. Yang merupakan salah satu nasabah yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk *rescheduling* dari Bank BSI yang sebelumnya Bank Syariah Mandiri. Sebelum pandemi covid-19 melanda, usaha jual ikan yang dijalani oleh pak jal, berjalan dengan lancar. Dikarenakan pak jal selain mendapatkan pelanggan dari masyarakat Kota Sabang, juga pemasok ikan atau makanan laut lainnya ke hotel-hotel. Keadaan berubah ketika pandemi covid-19 melanda. Karena pemasukan pak Jal satu-satunya dari menjual ikan. Keadaan yang dirasakan, jangkakan untuk membayar cicilan, untuk makan aja susah. Setelah mendapatkan restrukturisasi dalam bentuk *rescheduling*, pak Jal tidak membayar mulai dari bulan juli sampai dengan bulan desember 2020. Pak Jal merasakan tenang dan senang, karena pendapatan sehari-hari dari hasil menjual ikan, walaupun tidak sebanyak sebelum datangnya pandemi covid 19, uangnya bisa dipakai untuk bertahan hidup tanpa harus membayar cicilan selama 6 (enam bulan). 3 (tiga) bulan pertama setelah mendapatkan restrukturisasi, belum terjadi peningkatan dalam usaha jual ikan yang dijalani, dan masuk bulan ke 4 (empat) sudah mulai ada peningkatan, yang menyebabkan pada kemampuan mengangsur bayaran setelah restrukturisasi selesai.⁴⁸

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan Pak Andre yang memiliki kedai bernama Andre Thaitea. Yang merupakan salah satu nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia yang sebelumnya adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Sebelumnya menerima pembiayaan sebesar Rp.35.000.000. di saat pandemi Covid-19 datang, lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan lock down, pembatasan sosial, pembatasan jam buka, Pak Andre mengalami penurunan pendapatan. Lalu Pak Andre mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan dalam bentuk restrukturisasi. Lalu Pak Andre mendapatkan Restrukturisasi dalam bentuk *reconditioning* yaitu dengan mengurangi setoran bulanan. Setelah mendapatkan restrukturisasi Pak Andre merasa lebih lega dan masih dapat menjalankan usahanya. Di bulan ke empat

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bu Tria, pada tanggal 12 Juli 2023, di kediaman Bu Tria.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Pak Afrizal, pada tanggal 12 Juli 2023, di kede kopi cut nan ujung kareung

setelah mendapatkan restrukturisasi, usaha Pak Andre mulai mengalami perbaikan pendapatan dan setelah habis masa restrukturisasi pak Andre sudah bisa membayar cicilan dengan normal.⁴⁹

Kesimpulan

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan nasabah yang mendapatkan restrukturisasi, dapat dikelompokkan dengan data tabel berikut:

Tabel 5
Data Pertumbuhan Nasabah UMKM

Sektor	Usaha	Kondisi di Masa Pandemi			Kondisi di Masa Pandemi		
		Tenaga Kerja	Modal	Keuntungan	Tenaga Kerja	Modal	Keuntungan
Perdagangan	Kede Kopi	2 orang	Menurun	Menurun	2 orang	Meningkat	Meningkat
	Kede Kopi	1 orang	Menurun	Menurun	1 orang	Meningkat	Meningkat
	Kede Kopi	3 orang	Menurun	Menurun	3 orang	Meningkat	Meningkat
	Kede Kopi	2 orang	Menurun	Menurun	2 orang	Meningkat	Meningkat
	Kede Kopi	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	1 orang	Meningkat	Meningkat
Perikanan	Jual Ikan	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	1 orang	Meningkat	Meningkat
	Jual Ikan	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	1 orang	Meningkat	Meningkat
Jasa	Travel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	3 orang	Meningkat	Meningkat
	Travel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	2 orang	Meningkat	Meningkat
	Travel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	2 orang	Meningkat	Meningkat
Perdagangan	Frozen Food	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	1 orang	Meningkat	Meningkat
Jasa	Travel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	2 orang	Meningkat	Meningkat
	Travel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	4 orang	Meningkat	Meningkat
	Travel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	2 orang	Meningkat	Meningkat
	Travel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	3 orang	Meningkat	Meningkat
	Travel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	2 orang	Meningkat	Meningkat
	Hotel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	1 orang	Meningkat	Meningkat
	Hotel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	1 orang	Meningkat	Meningkat
Jasa	Hotel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	2 orang	Meningkat	Meningkat
	Hotel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	2 orang	Meningkat	Meningkat
	Hotel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	3 orang	Meningkat	Meningkat
	Hotel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	1 orang	Meningkat	Meningkat
Jasa	Hotel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	3 orang	Meningkat	Meningkat
	Hotel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	1 orang	Meningkat	Meningkat
	Hotel	Tutup	Habis	Tidak ada keuntungan	2 orang	Meningkat	Meningkat

Peneliti menarik kesimpulan bahwasanya kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh bank dalam bentuk *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* berperan dalam menumbuhkan UMKM di masa pandemi covid-19. Walaupun pertumbuhan yang dirasakan dalam rentang waktu berbeda-beda, tetapi restrukturisasi yang dilakukan oleh bank di awal dapat membuat para pelaku UMKM mempertahankan usahanya dan seiring dengan berjalannya waktu usaha para pelaku UMKM bertumbuh.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Pak Andre, pada tanggal 19 Juli 2023, ditemani oleh Pak Ilham selaku Bagian Pembiayaan BSI.

3.5. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bank Syariah Indonesia meniadakan Kredit Usaha Rakyat selama pandemi covid 19. Peniadaan KUR ini disebabkan karena tingginya pembiayaan macet selama pandemi covid-19. Sehingga BSI Kcp Kota Sabang berfokus kepada menurunkan angka pembiayaan macet di BSI Kcp Sabang.

Di saat pandemi covid-19 pembiayaan hanya dilakukan bagi mereka yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan dengan cara *restructuring*. Tambahan pembiayaan ini dilakukan dengan sangat ketat sekali sesuai dengan yang telah ditulis di bab *restructuring*.

Pembiayaan KUR mulai dibuka pada bulan Februari tahun 2023. Sampai bulan Juli tahun 2023 pembiayaan KUR sudah tersalurkan kepada 671 nasabah dengan total pembiayaan sebesar Rp. 13 miliar.

3.5.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Syariah Indonesia Kcp Sabang

Standar operasional prosedur (SOP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI Kota Sabang adalah sebagai berikut:

1. Nasabah calon pembiayaan KUR mengajukan permohonan pembiayaan kepada bagian pembiayaan BSI Kcp Sabang, dengan memberikan surat permohonan dan KTP.
2. Setelah menerima permohonan calon nasabah, bagian pembiayaan BSI Kota Sabang, melakukan pengecekan data KTP calon nasabah di BI Cheking. Apabila data nasabah lulus di pemeriksaan BI checking, maka bagian pembiayaan BSI Kcp Sabang langsung mengecek usaha calon nasabah dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk pembiayaan.
3. Setelah melakukan pengecekan langsung ke tempat usaha calon nasabah dan menerima kebutuhan nasabah untuk dibiayai, lalu bagian pembiayaan BSI memberikan tabel harga margin untuk disepakati antara calon nasabah dan bank.
4. Apabila telah sepakat, bagian pembiayaan BSI akan meminta syarat-syarat yang lebih lengkap yaitu, kartu keluarga, kartu nikah (bagi yang sudah), surat keterangan usaha dari kantor keuchik, dan NPWP.
5. Setelah melakukan pengecekan langsung ke tempat usaha dan menyepakati harga untuk pembiayaan KUR, dan menerima berkas lengkap dari calon nasabah, lalu bagian pembiayaan BSI Kcp Sabang

melaporkan kepada atasan yaitu branch manager BSI Kcp Sabang untuk mengesahkan dan melanjutkan ke tahap pencairan.

6. Apabila sudah disahkan, maka bagian pembiayaan BSI Kcp Sabang memberikan data yang sudah disahkan tersebut kepada bagian teller untuk dilakukan akad dan pencairan.

3.5.2. Dampak Pembiayaan KUR Terhadap Pertumbuhan UMKM di Masa Pandemi

Dari uraian di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya dampak dari pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Kcp Sabang dalam menumbuhkan UMKM di Kota Sabang belum dapat diukur karena pencairan KUR baru dimulai bulan Mei tahun 2023.

3.6. Kendala BSI Dalam Menumbuhkan UMKM di Masa Pandemi Covid-19

Diantara kendala yang paling besar bagi BSI Kota Sabang dalam menumbuhkan UMKM di masa pandemi adalah menurunnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya wisatawan yang datang ke Kota Sabang dikarenakan kebijakan PSBB. Kendala ini dirasakan oleh beberapa sektor pembiayaan UMKM seperti sektor perdagangan yang menjual oleh-oleh, kebutuhan sehari-hari seperti sembako dan *frozen food*. pada sektor jasa rental mobil, motor, dan pembimbing wisatawan (*tour guide*). Dan juga pada sektor perhotelan.

Penurunan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini sangat dirasakan, karena pada hari Sabtu dan Minggu (*weekend*), atau pada hari-hari libur nasional, atau libur anak sekolah, para wisatawan domestik dan mancanegara datang ke Kota Sabang. Kedatangan para wisatawan ini merupakan angin segar bagi sektor-sektor UMKM baik rental motor dan mobil, sewa becak, perhotelan dan perdagangan.

Tidak ditemukan solusi untuk kendala satu ini hingga awal tahun 2021 dengan mulai berdatangan para wisatawan ke Kota Sabang. Walaupun belum maksimal, tapi ini merupakan awal dari bergeraknya pelaku UMKM di Kota Sabang. Ketergantungan pelaku UMKM Kota Sabang dengan wisatawan disebabkan oleh pemasaran produk yang ada di Kota Sabang hanya sekitar Aceh saja.

Program digitalisasi usaha yang digaungkan oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik di Kota Sabang. Penyebab utama dari hal ini adalah pada

produk yang dijual oleh para pelaku UMKM bukan produk yang primer. Rata-rata menjual produk yang hanya cocok untuk dijadikan oleh-oleh untuk para wisatawan yang datang ke Kota Sabang. Dan masalah selanjutnya terletak pada biaya operasional yang termasuk mahal. Ada beberapa produk UMKM di Kota Sabang yang dijual di beberapa toko yang tersebar di provinsi Aceh. di luar Provinsi Aceh tidak ada yang menjual produk dari Kota Sabang.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian, paparan data dan temuan penelitian tentang peran Bank Syariah Indonesia terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Sabang di masa pandemi covid-19. Maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Bank Syariah Indonesia dalam menumbuhkan UMKM Kota Sabang di masa pandemi covid-19 sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka penanganan covid-19 di sektor UMKM, yaitu restrukturisasi pembiayaan dan stimulus pembiayaan UMKM lewat program Kredit Usaha Rakyat.
2. Restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia dalam bentuk *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* berperan positif dalam menumbuhkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Sabang di masa pandemi Covid-19
3. Dampak dari stimulus pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Kcp Sabang dalam menumbuhkan UMKM di Kota Sabang belum dapat diukur karena pencairan KUR baru dimulai bulan Mei tahun 2023 hal tersebut dikarenakan Bank BSI Kcp Sabang fokus kepada penurunan angka pembiayaan macet, dan lambatnya pencairan dikarenakan yang bekerja dalam bagian pembiayaan UMKM Cuma satu orang.
4. Kendala Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Sabang di masa pandemi covid-19 adalah menurunnya dalam beli masyarakat yang disebabkan oleh pembatasan sosial dalam rangka menangani covid-19. Yang menyebabkan tidak adanya wisatawan domestik dan mancanegara datang ke Kota Sabang.

4.2. Saran

1. Bagi pemerintah
 - a. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan Bank Syariah Indonesia dalam hal sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kepada pelaku Usaha

- Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi masa-masa sulit di masa yang akan datang seperti covid-19
- b. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam hal memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa-masa sulit seperti covid-19.
 - c. Perlu adanya bantuan pemerintah untuk meringankan biaya operasional terutama di bidang pengiriman agar produk Kota Sabang dapat di jual di Provinsi Aceh dan Nasional.
2. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI)
 - a. Agar tetap mengadakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa-masa sulit terutama di masa pandemi covid-19.
 - b. Agar memberikan keringanan diluar bentuk restrukturisasi yang telah ditentukan. Seperti mengurangi margin dari total pembiayaan, atau nasabah hanya membayar modal dari pembiayaan saja.
 3. Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a. Perlu adanya inovasi dalam usaha agar produk bisa di jual di Provinsi Aceh bahkan Nasional
 - b. Perlu adanya simpanan uang yang ditujukan untuk menghadapi masa-masa sulit seperti covid-19.
 4. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh penelitian yang akan datang sebagai bahan referensi atau dapat mengembangkan pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan peran Bank Syariah Indonesia dalam menumbuhkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Agung dan Raharjo, S, 2009, *Buku Kantong Sosiologi SMA IPS*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta.
- Alfarisi. Salman. DKK. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, Vol 9, No 1, 2022.
- Alhusain. 2021. Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *INFO Singkat* , 19.
- Anisykurlillah, Indah dkk, 2013, Pengaruh Role Stressor terhadap Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 5, No. 2 ISSN 2085-4277, Universitas Negeri Semarang, p. 110
- Anoraga, Panji, 2010, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, PT. Dwi Chandra Wacana, Jakarta.
- Ascarya, 2011, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Sabang, “ Produk Domestik Regional Bruto Kota Sabang Menurut Lapangan Usaha 2017 – 2021,” Katalog: 9312022.1172, (2022): 79-80
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, “Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan IV-2020,” no. 11/02/11/Th.XXIV, (2021) : 2
- Badan Pusat Statistik. (2020-2021). *Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2020-2021*. bps.go.id.
- Bayu, D. (2022). *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. dataindonesia.id.
- Biddle, B. J, 1986, *Recent Developments in Role Theory*, University of Missouri, Columbia
- BPS.go.id, Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit), 2019-2021, 2022, bps.go.id
- bps.go.id. (2022). *Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit), 2019-2021*. bps.go.id.

- bsi.co.id. (2022). *Laba Naik 33,18%, BSI Siap Berlari Raih Pertumbuhan Berkelanjutan*. bankbsi.co.id.
- Bungin, B, 2012, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Catriana, E. (2021). *Kaleidoskop 2021: Tahun Penuh Harapan bagi Pelaku UMKM*. Indonesia: kompas.com.
- Catriana, E. (2022). *Kemenkop UKM: Sudah 17,25 Juta UMKM yang Terhubung ke Platform Digital*. Indonesia: Kompas.com.
- CNN Indonesia. (2022). *Data BPS: Aceh Masih Jadi Provinsi Termiskin di Sumatra*. *cannindonesia.com*.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ke Delapan Belas*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- DInas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. (2022). *Jumlah Produk Unggulan dan Kebutuhan Pasar di Kota Sabang*. Kota Sabang: data.sabangkota.go.id.
- DISHUB ACEH. (2022). *12.246 Wisatawan Keluar Masuk Sabang*. Kota Sabang: dishub.acehprov.go.id.
- Febrianty, 2012, Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vlo.2 No.3, Politeknik PalComTech,p. 320.
- Firdaus , Muhammad, 2005, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Renaisan, Jakarta.
- Gora, 2019, *Riset Kualitatif Public Relation*, Jakad Media Publishing, Jakarta.
- Hartono, 2017, Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani), *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Bangsa*, Jakarta.
- Hasan, 2006, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Irfan, F. M, 2019, Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP

Sribhawono Lampung Timur), *Skripsi* Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

- Irma. Ramadhani. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Adliya*, Vol 8 No.1, Edisi: Januari-Juni 2014.
- Jauharotul Amalia. Rizqi. “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam”. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 1, No.2 (2021):107-119
- JDIH Aceh. (2022). *Qanun Lembaga Keuangan Syariah untuk Memajukan Ekonomi Aceh*. jdih.acehprov.go.id.
- Kamsil, 2002, *Pokok - Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Brussel Belgia, “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Terkait Wabah Covid-19,” kemlu.go.id, [https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19%20\(stimulus%20umkm\)](https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19%20(stimulus%20umkm)), (diakses 13 Juni 2023)
- kemenkeu. (2021). *Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan*. kemenkeu.go.id.
- Kemenkopukm. (2015-2019). *data ukm*. Indonesia: kemenkopukm.go.id/data-umkm.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit,” djkn.kemenkeu.go.id, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, (diakses, 13 Juni 2023). (2)
- Khasanatus Sa’adah, Aulia. “Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada sektor UMKM” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* Volume 6 Nomor 1 Juni 2022.
- Kholiq. Abdul. “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19”, *el-Barka: Journal of Islamic Economic and Business* Vol. 3 , Februari 2020.
- LPPI, 2015, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. 1.

- Lusius Kharismawan Sindudisastra dan Rustiana. (2014). Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal. *Modus Vol. 26 No. 1, ISSN 0852-1875, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, p. 55.
- Mardawani, 2020, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Nalisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Deepublish, Yogyakarta.
- Mukhtazar, 2020, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Absolute Media, Yogyakarta.
- Natalia, M. (2022). *Tampil di Presidensi G20, Menkop Matangkan Persiapkan UMKM*. okezone.com.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. ojk.go.id.
- Poerwaedarminto, 2013, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. (2022). *Profil Kota Sabang*. perkotaan.bpiw.pu.go.id.
- Ramli, R. R. (2021). *Siap-siap, Bank Syariah Indonesia (BSI) masih akan tutup puluhan kantor tahun 2022*. keuangan.kontan.id.
- Resalawati, Ade, 2011, Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UMKM , *Skripsi*, Fakultas Ekoomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Salim, P. S, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Siswantoro, 2010, *Metode Penelitian Sastra*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soejoedono, T. S, 2004, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudjana, 2001, *Metode & Teknik Pembelajaran Partisipatif*, Falah Production, Bandung.
- Sugiono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat*. PT.Gramedia Elex Komputindo.Jakarta.

- Syamsir, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.
- Tambunan, 2009, *UMKM di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Vurnia, N, 2020, Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu (Studi Terhadap Pedagang Pasar Panorama Bengkulu), *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri IAIN, Bengkulu.
- Walgito, B, 2003, *Psikologi Sosial*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Wangsawidjaja, A, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Yanuari, A. D, 2001, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Zulfiyanda, 2020, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah*, Pena Persada, Jawa Tengah.

